

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility





Oncone Raya

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Social Responsibility Governance

Komitmen Bank untuk mendukung pembangunan sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan adalah dengan menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Bank menyisihkan sebagian keuntungan (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional. Kepatuhan Bank terhadap hukum dan peraturan- peraturan yang menyangkut aspek ekonomi, lingkungan dan sosial menjadi indikator dalam mengukur kinerja Program CSR Bank. Komitmen dan aktivitas CSR Bank pada intinya merujuk pada aspek-aspek perilaku perusahaan, termasuk kebijakan dan program perusahaan yang menyangkut aspek *Good Corporate Governance* dan *Good Corporate Responsibility*.

Tata kelola organisasi (*organizational governance*) merupakan faktor kunci yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial atas dampak keputusan dan tindakan sebuah organisasi serta mengintegrasikan tanggung jawab sosial di seluruh kegiatan operasionalnya. Tata kelola organisasi mencerminkan strategi-strategi, target dan komitmen penerapan tanggung jawab sosial, termasuk komitmen dan akuntabilitas Pimpinan.

Dalam menjalankan kegiatan operasional, Bank Sulteng menjalankan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab sebagai tanggung jawab kepada para pemegang saham. Selain itu, Bank Sulteng juga berkewajiban untuk memberikan kontribusi pada pemangku kepentingan lainnya yang meliputi, pegawai, konsumen, masyarakat dan lingkungan sekitar, pemasok, dan pihak lainnya. Untuk mengakomodasi tujuan dan kewajiban tersebut, Bank Sulteng menerapkan tata kelola perusahaan (*corporate governance/CG*). Perusahaan juga menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) sebagai Langkah nyata dalam memberikan kontribusi kepada pemangku kepentingan.

Bank Sulteng menyadari, pertumbuhan usaha yang dirasakan Bank selama ini juga tidak lepas dari peran masyarakat umum, khususnya nasabah, debitur dan mitra kerja Bank . Karena itu, Bank merasa memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat umum.

Melalui CSR, dalam menjalankan putaran roda bisnis, Bank senantiasa berupaya menciptakan suasana kegiatan usaha yang harmonis dengan masyarakat luas dan ramah lingkungan. Dengan memberikan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan, Bank diharapkan dapat menjadi perusahaan yang dicintai masyarakat luas. Dengan demikian, Bank dapat berperan serta dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang

The Bank's commitment to support the socio-economic development of the region in a holistic, institutionalized and sustainable manner is by implementing the Corporate Social Responsibility (CSR) program. The Bank sets aside a portion of profits (profit) for the benefit of sustainable human development (people) based on appropriate and professional procedures. The Bank's compliance with laws and regulations concerning economic, environmental and social aspects is an indicator in measuring the performance of the Bank's CSR Program. The Bank's CSR commitments and activities basically refer to aspects of corporate behavior, including company policies and programs concerning aspects of Good Corporate Governance and Good Corporate Responsibility.

Organizational governance is a key factor needed in implementing social responsibility for the impact of an organization's decisions and actions and integrating social responsibility in all its operational activities. Organizational governance reflects the strategies, targets and commitment to implementing social responsibility, including the commitment and accountability of the Leaders.

In carrying out operational activities, Bank Sulteng carries out ethical and responsible business practices as a responsibility to shareholders. In addition, Bank Sulteng is also obliged to contribute to other stakeholders which include, employees, consumers, the community and the surrounding environment, suppliers, and other parties. To accommodate these objectives and obligations, Bank Sulteng implements corporate governance (CG). The company also implements corporate social responsibility (CSR) as a concrete step in contributing to stakeholders.

Bank Sulteng realizes that the business growth experienced by the Bank so far cannot be separated from the role of the general public, especially customers, debtors and Bank partners. Therefore, the Bank feels that it has a responsibility to contribute to the general public.

Through CSR, in carrying out the business cycle, the Bank always strives to create an atmosphere of business activities that is harmonious with the wider community and is environmentally friendly. By contributing to society and the environment, the Bank is expected to become a company that is loved by the wider community. Thus, the Bank can participate in creating a safe, comfortable and dynamic community

aman, nyaman dan dinamis yang merupakan kondisi ideal bagi keberlangsungan dunia usaha mana pun.

TUJUAN

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Sulteng bertujuan untuk mendorong budaya kerja Bank yang lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan aktivitas bisnis, sehingga pada akhirnya dunia usaha akan dapat bertahan secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan Bank.

Komitmen dan Tanggungjawab

Bank Sulteng menyakini bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu konsep dimana perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan, dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Oleh karena itu CSR berhubungan erat dengan Pembangunan Berkelanjutan, yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek, maupun untuk jangka yang lebih panjang. Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingan.

Corporate Sosial Responsibility (CSR) merupakan sebuah konsep dimana perusahaan memutuskan secara sukarela untuk memberi kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan dengan baik. Bank Sulteng sebagai sebuah perusahaan, sesungguhnya tak hanya memiliki sisi tanggung jawab ekonomis kepada para *shareholders* untuk memperoleh profit atau tanggung jawab legal kepada pemerintah untuk membayar pajak dan ketentuan lainnya, jika Bank Sulteng ingin lebih eksis dan ekseptable harus menyertakan pula tanggung jawab yang bersifat sosial.

Agar pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat dilakukan secara baik dan benar maka Bank Sulteng telah menyusun Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi No.27a/SK-DIR/BPD-ST/2015 dimana kebijakan tersebut menetapkan dasar pelaksanaan CSR sebagai berikut,

environment which is an ideal condition for the sustainability of any business world.

PURPOSE

Bank Sulteng's Corporate Social Responsibility (CSR) program aims to encourage the Bank's work culture to be more responsible in carrying out business activities, so that in the end the business world will be able to survive in a sustainable manner to achieve the Bank's goals.

Commitment and Responsibility

Bank Sulteng believes that Corporate Social Responsibility (CSR) is a concept in which the company has various forms of responsibility to all stakeholders, in all aspects of the company's operations including economic, social and environmental aspects. Therefore, CSR is closely related to Sustainable Development, i.e. an organization, especially a company, in carrying out its activities must base its decisions not only based on its impact on economic aspects, such as the level of profits or dividends, but also must consider the social and environmental impacts arising from its decisions, both in the short term and in the longer term. With this understanding, CSR can be said as the company's contribution to sustainable development goals by means of impact management (minimizing negative impacts and maximizing positive impacts) on all stakeholders.

Corporate Social Responsibility (CSR) is a concept where companies decide voluntarily to contribute to society and the environment well. Bank Sulteng as a company, actually does not only have an economic responsibility to shareholders for profit or legal responsibility to the government to pay taxes and other provisions, if Bank Sulteng wants to exist and be more acceptable, it must also include social responsibilities.

In order for the management of Corporate Social Responsibility (CSR) funds to be carried out properly and correctly, Bank Sulteng has developed a Policy and Standard Operating Procedure regarding Corporate Social Responsibility (CSR) which is stipulated through the Decree of the Board of Directors No. 27a/SK-DIR/BPD-ST/2015 where the policy establishes the basis for implementing CSR as follows,

1. Undang-Undang RI nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April Juncto nomor PER-08/MBU/2013 Peraturan Menteri BUMN;
3. Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
4. Peraturan Bank Indonesia nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum;
5. Surat Edaran Bank Indonesia nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, Juncto SE BI nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum.

Visi dan Misi

Komitmen Bank Sulteng pada tanggung jawab sosial terlihat dari adanya penyesuaian visi dan misi. Bank Sulteng memiliki visi "Menjadi Bank Terpercaya di Indonesia, Sehat, Maju Berkembang, Berdaya Saing, Berteknologi Tepat Guna serta Berkontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah". Agar visi tersebut dapat terwujud secara sustain, Bank Sulteng bertransformasi menjadi lembaga perbankan yang memperhatikan aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola dalam operasinya. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Sulteng menjalankan misi dalam konteks keberlanjutan (*sustainability*) sebagai berikut,

- a. Memberikan dampak sosial yang positif (sesuai dan bermanfaat) untuk masyarakat dan lingkungan;
- b. Mendukung peningkatan produktivitas operasi unit usaha;
- c. Mendukung secara maksimal upaya meningkatkan citra dan reputasi Bank di mata Stakeholder; dan
- d. Memberikan added value bagi Stakeholder.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Keuangan berkelanjutan di Indonesia didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keserasian antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan program keuangan berkelanjutan Bank Sulteng adalah untuk :

1. Meningkatkan daya tahan dan daya saing Bank Sulteng sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan. Daya tahan dikaitkan dengan kemampuan manajemen risiko yang lebih baik, sementara daya saing dikaitkan dengan kemampuan Bank Sulteng melakukan inovasi produk/layanan yang ramah lingkungan;

1. Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises with Small Business and Community Development Programs number PER-05/MBU/2007 dated April 27 Juncto number PER-08/MBU/2013 Regulation of the Minister of SOEs;
3. Government Regulation number 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies;
4. Bank Indonesia Regulation number 8/14/PBI/2006 concerning Amendments to Bank Indonesia Regulation number 8/4/2006 concerning the implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks;
5. Circular Letter of Bank Indonesia number 9/12/DPNP dated 30 May 2007 regarding Good Corporate Governance for Commercial Banks, Juncto SE BI number 15/15/DPNP dated 29 April 2013 concerning Implementation of GCG for Commercial Banks.

Vision and Mission

Bank Sulteng's commitment to social responsibility can be seen from the adjustment of the vision and mission. Bank Sulteng has a vision of "Being a Trusted Bank in Indonesia, Healthy, Forward Developing, Competitive, With Appropriate Technology and Contributing to the Economic Growth of Central Sulawesi". In order for this vision to be realized sustainably, Bank Sulteng is transforming into a banking institution that pays attention to environmental, social and governance aspects in its operations. In this regard, Bank Sulteng carries out its mission in the context of sustainability as follows,

- a. Provide positive social impacts (appropriate and beneficial) for society and the environment;*
- b. Support increased productivity of business unit operations;*
- c. Maximum support for efforts to improve the image and reputation of the Bank in the eyes of Stakeholders; and*
- d. Provide added value for Stakeholders.*

Implementation of Sustainable Finance

Sustainable finance in Indonesia is defined as the overall support of the financial services industry for sustainable growth resulting from the alignment of economic, social and environmental interests. The objectives of Bank Sulteng's sustainable finance program are to:

- 1. Improve the resilience and competitiveness of Central Sulawesi Bank so that it is able to grow and develop sustainably. Resilience is associated with better risk management capabilities, while competitiveness is associated with the ability of Central Sulawesi Bank to innovate products/services that are environmentally friendly;*

2. Menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan masyarakat yang bercirikan mendukung pertumbuhan (*pro-growth*), mendukung pengadaan lapangan kerja (*pro-job*), berpihak kepada kaum miskin (*pro-poor*), dan melindungi lingkungan (*pro-environment*); dan
3. Berkontribusi pada komitmen nasional atas permasalahan pemanasan global (*global warming*) melalui aktivitas bisnis yang bersifat pencegahan/mitigasi maupun adaptasi atas perubahan iklim menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif.

Prinsip-prinsip program keuangan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Bank Sulteng, mencakup :

1. Prinsip Pengelolaan Risiko yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan dan sosial dalam manajemen risiko bank guna menghindari, mencegah, dan meminimalisir dampak negatif yang timbul serta mendorong peningkatan kemanfaatan kegiatan pendanaan dan operasional Bank Sulteng;
2. Prinsip Pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas berkelanjutan yang bersifat inklusif dengan meningkatkan kegiatan pendanaan terutama pada sektor industri, energi, pertanian, infrastruktur, dan usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta menyediakan layanan keuangan kepada komunitas yang umumnya memiliki keterbatasan atau tidak memiliki akses ke layanan keuangan di sektor formal;
3. Prinsip Tata Kelola Lingkungan dan Sosial serta pelaporan dengan menyelenggarakan praktik-praktik tata kelola lingkungan dan sosial yang kokoh dan transparan di dalam kegiatan operasional bank dan terhadap praktik-praktik tata kelola lingkungan dan sosial yang diselenggarakan oleh nasabah-nasabah bank, serta secara berkala melaporkan kemajuan bank dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan kepada masyarakat; dan
4. Prinsip Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Kolaboratif dengan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, teknologi informasi bank terkait penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, serta menjalin kerjasama antar antar lembaga jasa keuangan, regulator, pemerintah dan memanfaatkan kemitraan dengan lembaga-lembaga domestik maupun internasional guna mendorong kemajuan keuangan berkelanjutan.

2. Provide sources of funding needed by the community that are characterized by supporting growth (*pro-growth*), supporting job creation (*pro-jobs*), *pro-poor*, and protecting the environment (*pro-environment*); and
3. Contribute to the national commitment to global warming issues through business activities that are prevention/mitigation and adaptation to climate change towards a competitive low-carbon economy.

The principles of the sustainable finance program implemented by Bank Sulteng include:

1. Principles of Risk Management that integrate environmental and social protection aspects in bank risk management in order to avoid, prevent, and minimize negative impacts that arise as well as encourage increased utilization of Bank Sulteng funding and operational activities;
2. Principles of Sustainable Priority Economic Sector Development that are inclusive by increasing funding activities, especially in the industrial, energy, agricultural, infrastructure, and small micro and medium enterprises (MSME) sectors by balancing economic, environmental and social aspects, as well as providing financial services to communities that generally have limited or no access to financial services in the formal sector;
3. Principles of Environmental and Social Governance and reporting by implementing strong and transparent environmental and social governance practices in bank operations and on environmental and social governance practices organized by bank customers, as well as periodically report the progress of the bank in applying the principles of sustainable finance to the public; and
4. Principles of Capacity Building and Collaborative Partnerships by developing human resource capacity, bank information technology related to the application of sustainable finance principles, as well as establishing cooperation between financial service institutions, regulators, government and utilizing partnerships with domestic and international institutions to encourage sustainable financial progress.

Metoda dan Lingkup Due Diligence Terhadap Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Dari Aktivitas Perusahaan

Dalam aktivitas bisnisnya, Bank Sulteng senantiasa menelaah dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya, dengan tujuan untuk mencegah dampak negatif dan memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Mekanisme due diligence yang telah diterapkan untuk tiap-tiap core subject dijelaskan sebagai berikut,

Hak Asasi Manusia

Kebijakan dan Penerapannya

Hak azasi manusia dalam kegiatan perusahaan lebih terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan. Bank Sulteng telah memiliki kebijakan untuk memberikan kondisi yang aman dan nyaman bagi para pegawai. Bank Sulteng senantiasa memperhatikan kesejahteraan pegawai yang diberikan baik secara material maupun non material. Kebijakan-kebijakan tersebut mengacu pada Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Mekanisme Pemantauan

Bank Sulteng telah melakukan pemantauan yang relevan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, Bank Sulteng melaksanakan pemantauan pelaksanaanya melalui unit kerja Divisi Sumber Daya Manusia.

Mekanisme Penanganan Keluhan

Dalam rangka mengatasi adanya dampak negatif atas keputusan dan kegiatan operasional, Bank Sulteng senantiasa berupaya menangani berbagai macam keluhan. Divisi Sumber Daya Manusia menerima dan menindaklanjuti pengaduan atas keluhan pegawai. Kegiatan *coaching* dan *counseling* juga senantiasa dilaksanakan bersamaan dengan *monitoring* kinerja pegawai.

Operasi yang Adil

Kebijakan dan Penerapannya

Bank Sulteng memiliki kebijakan yang mengatur operasi yang adil diantaranya kebijakan *whistleblowing system* (WBS) dan *Code of Conduct* perusahaan. Dalam *whistleblowing system*, terdapat mekanisme perlindungan terhadap kerahasiaan identitas pelapor. Bank telah menetapkan *Code of Conduct* yang menjadi pedoman pegawai bank dalam membangun hubungan dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Methods and Scope of Due Diligence on the Social, Economic and Environmental Impacts of Company Activities

In its business activities, Bank Sulteng constantly reviews the social, economic and environmental impacts of its business activities, with the aim of preventing negative impacts and providing added value to stakeholders. The due diligence mechanism that has been applied for each core subject is described as follows,

Human Rights

Policy and its Implementation

Human rights in company activities are more related to employment, health and safety. Bank Sulteng already has a policy to provide safe and comfortable conditions for employees. Bank Sulteng always pays attention to the welfare of employees provided both materially and non-materially. These policies refer to Law No. 13 of 2003 concerning Manpower.

Monitoring Mechanism

Bank Sulteng has carried out relevant monitoring to make continuous improvements. Regarding employment, occupational health and safety, Bank Sulteng monitors its implementation through the work unit of the Human Resources Division.

Grievance Handling Mechanism

In order to overcome the negative impact on operational decisions and activities, Bank Sulteng always tries to handle various kinds of complaints. The Human Resources Division receives and follows up complaints on employee complaints. Coaching and counseling activities are also always carried out in conjunction with monitoring employee performance.

Fair Operation

Policy and its Implementation

Bank Sulteng has policies that regulate fair operations including the whistleblowing system (WBS) policy and the company's *Code of Conduct*. In the whistleblowing system, there is a protection mechanism for the confidentiality of the reporter's identity. The Bank has established a *Code of Conduct* which serves as a guideline for bank employees in building relationships with stakeholders.

Mekanisme Pemantauan

Pemantauan dalam penerapan operasi yang adil dilakukan melalui self assessment implementasi *Good Corporate Governance* yang dilakukan setiap tahun. Bank juga memiliki kebijakan *Whistleblowing System*, pelaporan pelanggaran/*Fraud* juga dapat disampaikan melalui SMS / Whatsapp yang akan langsung diterima oleh Pimpinan Bagian Anti *Fraud & RA*. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk penyempurnaan pelaksanaan GCG di Bank Sulteng.

Mekanisme Penanganan Keluhan

Pemantauan dalam penerapan operasi yang adil dilakukan melalui *self assessment* yang dilakukan setiap tahun. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk penyempurnaan pelaksanaan GCG di Bank Sulteng.

Lingkungan Hidup

Kebijakan dan Penerapannya

Bank Sulteng telah memiliki kebijakan terkait dengan aspek lingkungan hidup, baik dalam pengembangan produk/jasa maupun kebijakan yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup lainnya. Dalam penerapan tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup, Bank Sulteng mencanangkan penghematan energi yang bertujuan untuk turut melestarikan alam.

Mekanisme Pemantauan

Komitmen Bank Sulteng dalam menjalankan kegiatan operasional yang ramah lingkungan diwujudkan melalui penghematan energi dalam operasional kantornya. Bank Sulteng juga melakukan uji kelayakan pada seluruh kendaraan operasional untuk mengoptimalkan kinerja mesin agar makin efisien dalam memakai energi dan mengeluarkan emisi yang memenuhi standar baku mutu.

Mekanisme Penanganan Keluhan

Sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, baik dalam pengembangan produk/jasa keuangan maupun dalam pelestarian lingkungan hidup, Bank Sulteng memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan saran atau keluhan ke Divisi *Corporate Secretary*.

Monitoring Mechanism

Monitoring in the implementation of fair operations is carried out through self-assessment of the implementation of Good Corporate Governance which is carried out every year. The Bank also has a Whistleblowing System policy, reporting violations/ Fraud can also be submitted via SMS/Whatsapp which will be directly received by the Head of the Anti-Fraud & RA Section. This is done in an effort to improve the implementation of GCG at Bank Sulteng.

Grievance Handling Mechanism

Monitoring in the implementation of fair operations is carried out through self-assessment which is conducted annually. This is done in an effort to improve the implementation of GCG at Bank Sulteng.

Environment

Policy and its Implementation

Bank Sulteng already has policies related to environmental aspects, both in product/service development and other policies related to environmental conservation. In implementing social responsibility related to the environment, Bank Sulteng has launched an energy saving program that aims to help preserve nature.

Monitoring Mechanism

Bank Sulteng's commitment in carrying out environmentally friendly operational activities is realized through energy savings in its office operations. Bank Sulteng also conducts feasibility tests on all operational vehicles to optimize engine performance to be more efficient in using energy and emitting emissions that meet quality standards.

Grievance Handling Mechanism

As a form of corporate responsibility related to the environment, both in developing financial products/ services as well as in preserving the environment, Bank Sulteng makes it easy for the public to submit suggestions or complaints to the Corporate Secretary Division.

Stakeholder Penting yang Terdampak atau Berpengaruh Pada Dampak dari Kegiatan Perusahaan

Bank Sulteng mengidentifikasi pemangku kepentingannya berdasarkan kepentingan dan hubungannya dengan Bank. Berdasarkan hasil identifikasi, keterlibatan Pemangku Kepentingan Bank Sulteng dapat dilihat pada tabel berikut:

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Topik Utama yang Diajukan	Main Topic Proposed
Pemegang Saham Shareholder	Kinerja keuangan/kinerja non finansial Bank/informasi terkini tentang aksi dan arahan strategis Bank.	Financial performance/non-financial performance of the Bank/latest information on the Bank's strategic actions and directions.
Karyawan Employee	Kesejahteraan/kesehatan dan keselamatan kerja/pelatihan dan pengembangan.	Welfare/health and safety/training and development.
Nasabah Customer	Pelayanan nasabah/kerahasiaan data nasabah.	Customer service/confidentiality of customer data.
Pemerintah Government	Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Compliance with applicable laws and regulations.
Masyarakat Public	Kontribusi kepada masyarakat.	Contribution to society.

Isu Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Penting Terkait Dampak Kegiatan Perusahaan

Dalam memaparkan isu-isu, data dan informasi terkini yang relevan dengan hak para Pemangku Kepentingan, Bank Sulteng melakukan *Focus Group Discussion* kepada para pemangku kepentingan. Adapun isu-isu penting pendidikan, sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi
2. Kepatuhan Lingkungan
3. Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan Kerja
4. Pendidikan dan Pelatihan
5. Kepuasan Karyawan
6. Kesejahteraan Masyarakat

Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Baik yang Merupakan Kewajiban Maupun yang Melebihi Kewajiban

Lingkup tanggung jawab sosial Bank Sulteng adalah sebagai berikut:

1. Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial
2. Hak Azasi Manusia
3. Operasi Yang Adil
4. Lingkungan Hidup
5. Ketenagakerjaan
6. Pemenuhan Kepentingan Nasabah
7. Kemasyarakatan

Important Stakeholders That Impact or Influence on The Impact of The Company Activities

Bank Sulteng identifies its stakeholders based on their interests and relationship with the Bank. Based on the identification results, the involvement of Central Sulawesi Bank Stakeholders can be seen in the following table:

Important Social, Economic and Environmental Issues Related to The Impact of Company Activities

In presenting the latest issues, data and information relevant to the rights of the Stakeholders, Bank Sulteng conducted a Focus Group Discussion with stakeholders. The important educational, social, cultural, economic and environmental issues are as follows:

1. Economy
2. Environmental Compliance
3. Occupational Safety, Security and Health
4. Education and Training
5. Employee Satisfaction
6. Community Welfare

Scope of Corporate Social Responsibility Whether That Is A Liability or Exceeds an Obligation

The scope of Bank Sulteng's social responsibility is as follows:

1. Social Responsibility Governance
2. Human Rights
3. Fair Operation
4. Environment
5. Employment
6. Fulfillment of Customer Interests
7. Society

Bank telah melaksanakan berbagai program CSR, baik yang merupakan kewajiban (*mandatory*) maupun melebihi kewajiban (*voluntary*). Rincian kegiatan/kegiatan tersebut diungkapkan sebagai berikut.

The Bank has implemented various CSR programs, both mandatory and voluntary. The details of these activities are disclosed as follows.

Core Subject	Peraturan Terkait	Related Regulation
Hak Asasi Manusia <i>Human Rights</i>	1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 2. Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.	1. <i>Financial Services Authority Regulation No. 1/ POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector.</i> 2. <i>Bank Indonesia Regulation No. 7/7/PBI/2005 concerning Settlement of Customer Complaints.</i>
Operasi Yang Adil <i>Fair Operation</i>	Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	<i>Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes</i>
Lingkungan Hidup <i>Employment, Health and Safety</i>	1. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. 2. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	1. <i>Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies.</i> 2. <i>Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.</i>
Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja <i>Social and Community Development</i>	UU Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 13 tahun 2013	<i>The Manpower Law of the Republic of Indonesia No. 13 of 2013</i>
Konsumen <i>Consumer</i>	1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/ POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 2. Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, dimana telah diubah dengan PBI No. 10/10/PBI/2008 Tentang perlindungan nasabah.	1. <i>Financial Services Authority Regulation No. 1/ POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector.</i> 2. <i>Bank Indonesia Regulation No. 7/7/PBI/2005 concerning Settlement of Customer Complaints, which has been amended by PBI No. 10/10/PBI/2008 Regarding customer protection.</i>
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan <i>Social and Community Development</i>	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.	<i>Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number: PER-02/MBU/7/2017 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-09/ MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises.</i>

Sedangkan lingkup tanggung jawab sosial yang melebihi kewajiban yaitu Bank turut mendukung dan berpartisipasi dalam mencapai Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) melalui pelaksanaan aktivitas dan program-program tanggung jawab sosial perusahaan.

Meanwhile, the scope of social responsibility that exceeds obligations is that the Bank also supports and participates in achieving the Sustainable Finance Action Plan (RAKB) through the implementation of corporate social responsibility activities and programs.

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia

Bank Sulteng memiliki komitmen penuh terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Ruang lingkup tanggung jawab sosial terkait HAM meliputi pencegahan tindakan diskriminasi, kebebasan berserikat, pengaturan waktu kerja, izin karena kondisi darurat, dan kesempatan untuk menjalankan ibadah. Bank Sulteng juga memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk bekerja tanpa memandang perbedaan agama, etnis, ras, status sosial, warna kulit, gender, ataupun kondisi fisik lainnya, termasuk dalam hal pengangkatan calon pekerja.

Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia

Lingkup tanggung jawab sosial Perusahaan terkait dengan Hak Asasi Manusia, yakni berkaitan dengan ketenagakerjaan meliputi perlakuan/tindakan diskriminasi, pengakuan dan jaminan bagi Serikat Pegawai, hak pemberian waktu kerja, cuti tahunan, izin istirahat jika melahirkan/keguguran atau sakit karena haid, izin menjalankan ibadah maupun izin meninggalkan pekerja jika ada sesuatu hal.

Perencanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia

Terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk mendukung kelancaran operasional Bank dan Tidak diterimanya laporan terkait pelanggaran HAM.

Pelaksanaan dan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia

Setiap tahun, Bank Sulteng senantiasa menyusun perencanaan kegiatan yang dituangkan dalam program kerja yang dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank Sulteng (RKAT). Program kerja tersebut ditujukan untuk menjamin proses kerja di Bank Sulteng antara lain pengalokasian biaya untuk kegiatan-kegiatan pegawai.

Waktu Kerja

1. Memperhatikan kelancaran operasional Bank, kerja lembur dapat dilaksanakan dengan persetujuan bersama antara Bank Sulteng dengan Pegawai guna menyelesaikan pekerjaan yang tidak dapat ditunda dan untuk itu Bank Sulteng akan membayar

Commitment and Corporate Social Responsibility Policy in Human Rights Sector

Bank Sulteng is fully committed to upholding Human Rights (HAM). The scope of social responsibility related to human rights includes preventing acts of discrimination, freedom of association, working time arrangements, permits due to emergency conditions, and opportunities to practice worship. Bank Sulteng also provides equal rights and opportunities to work regardless of differences in religion, ethnicity, race, social status, skin color, gender, or other physical conditions, including the appointment of prospective workers.

Scope of Corporate Social Responsibility for Human Rights

The scope of the Company's social responsibilities related to Human Rights, which is related to employment includes discrimination treatment/actions, recognition and guarantees for the Employee Union, the right to work time, annual leave, permission to rest in case of childbirth/miscarriage or sick due to menstruation, permission to worship as well as permission to leave the worker if there is something wrong.

Corporate Social Responsibility Planning For Human Rights

Establishing a harmonious working relationship and in accordance with the provisions of the legislation; Creating a conducive working environment to support the smooth operation of the Bank and not receiving reports related to human rights violations.

Implementation and Initiatives of Corporate Social Responsibility in Human Rights Sector

Every year, Bank Sulteng always prepares activity plans as outlined in the work program contained in the Bank Sulteng Annual Work Plan and Budget (RKAT). The work program is intended to ensure the work process at Bank Sulteng, including the allocation of costs for employee activities.

Working time

1. *Taking into account the smooth operation of the Bank, overtime work can be carried out with mutual agreement between the Central Sulawesi Bank and the employees in order to complete work that cannot be delayed and for that the Central Sulawesi*

upah kerja lembur kepada Pegawai.

2. Waktu Kerja Lembur disesuaikan dengan kebutuhan operasional Bank dan Bank menetapkan fasilitas lembur. Terhadap besarnya upah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
3. Bagi pegawai teller, *customer service*, dan pegawai operasional lainnya pada jama-jam istirahat tetap melayani nasabah, selanjutnya waktu istirahat dapat diatur secara bergilir dengan rekan sekerja lainnya.
4. Khusus bagi pegawai wanita yang menyusui, telah diberikan kesempatan yang sepatutnya untuk melakukan laktasi dan atau menyusui anaknya selama waktu kerja.

Cuti Khusus - Pernikahan

1. Bagi pegawai yang akan melangsungkan pernikahan harus mengajukan izin tertulis kepada atasan atau pemimpin unit kerja dengan ketentuan bagi pegawai pria untuk istri pertama, bagi pegawai wanita menjadi istri pertama dengan menyebutkan identitas calon istri-suami.
2. Permohonan izin secara tertulis diajukan selambat-lambatnya 15 hari sebelum melaksanakan pernikahan.

Cuti Tahunan

1. Cuti tahunan diberikan kepada Pegawai yang telah bekerja di Bank selama 1 (satu) tahun secara terus menerus.
2. Selama menjalani masa cuti tahunan, Pegawai tetap menerima gaji penuh.
3. Lamanya cuti tahunan ditentukan berdasarkan masa kerja Pegawai yang diatur oleh Bank.
4. Ketentuan pelaksanaan cuti tahunan diatur oleh Bank.

Cuti Ibadah Keagamaan

Bank Sulteng senantiasa memberikan ijin kepada Pegawai untuk menjalankan ibadah yang ketentuan pelaksanaannya diatur oleh Bank Sulteng , termasuk izin untuk melaksanakan ibadah haji.

Izin Meninggalkan Pekerjaan

Setiap pegawai yang berhalangan hadir di kantor karena alasan apapun wajib memberitahukan hal tersebut baik secara tertulis maupun secara lisan pada hari yang sama. Dalam hal pemberitahuan secara lisan, harus disusun pemberitahuan secara tertulis kepada atasannya paling lambat pada kesempatan pertama masuk kantor. Izin meninggalkan pekerjaan diberikan pada saat:

1. Peristiwa khusus yaitu pegawai menikahkan anak, suami/istri/anak/menantu/orang tua/ mertua/ anggota meninggal dunia, kelahiran anak, istri pegawai mengalami keguguran kandungan,

Bank will pay overtime wages to the employees.

2. *Overtime Working Time is adjusted to the operational needs of the Bank and the Bank determines the overtime facility. The amount of wages refers to the applicable laws and regulations.*
3. *For teller employees, customer service, and other operational employees during break times they continue to serve customers, then rest periods can be arranged in rotation with other co-workers.*
4. *Especially for female employees who are breastfeeding, have been given appropriate opportunities to do lactation and or breastfeed their children during working hours.*

Special Leave - Wedding

1. *For employees who are going to get married, they must apply for written permission to their superiors or work unit leaders with provisions for male employees to be the first wife, for female employees to be the first wife by stating the identity of the prospective wife/husband.*
2. *A written request for permission is submitted no later than 15 days before the wedding.*

Annual leave

1. *Annual leave is given to employees who have worked at the Bank for 1 (one) year continuously.*
2. *During the annual leave period, employees continue to receive their full salary.*
3. *The length of annual leave is determined based on the employee's tenure as regulated by the Bank.*
4. *Provisions for the implementation of annual leave are regulated by the Bank.*

Religious Worship Leave

Bank Sulteng always gives permission to employees to carry out worship whose implementation provisions are regulated by Bank Sulteng, including permission to carry out the pilgrimage.

Permission to Leave Work

Every employee who is unable to attend the office for any reason is required to notify this matter either in writing or orally on the same day. In the case of verbal notification, a written notification must be prepared to his superior no later than the first opportunity to enter the office. Permission to leave work is granted when:

1. *Special events, namely employees marry off their children, husband/wife/child/son-in-law/parents/ in-laws/members die, birth of children, employee's wife experiences miscarriage, child circumcision/*

- khitanan/baptisan anak dan lain-lain.
2. Sakit, yaitu sakit dengan surat dokter selama maksimum 3 (tiga) hari, sakit tanpa surat dokter selama 1 (satu) hari dan sakit dengan rawat inap.
 3. Keperluan pribadi yang penting, mendadak dan tidak dapat diwakilkan yaitu keadaan darurat rumah roboh, kebakaran atau malapetaka lainnya.

Bank Sulteng telah mengatur ketentuan pelaksanaan ijin meninggalkan pekerjaan.

Capaian dan Penghargaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Azasi Manusia

Dengan memberikan izin cuti dan menjamin pelaksanaan ibadah masing-masing pegawai, berdampak pada peningkatan kinerja karyawan serta kesungguhan dalam bekerja. Dengan menerapkan prinsip-prinsip HAM, Bank Sulteng dapat meningkatkan keharmonisan dalam kegiatan operasional Bank. Selain itu, para karyawan akan merasa nyaman berada di lingkungan Bank. Hal ini berdampak pada meningkatnya survei kepuasan karyawan. Pada tahun 2021, Bank Sulteng belum mendapatkan penghargaan terkait hak asasi manusia.

Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja

Kebijakan dan Penerapannya

Bank Sulteng senantiasa patuh pada peraturan dan regulasi yang berlaku di bidang ketenagakerjaan sebagai wujud kesadarannya bahwa keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pegawai sangat penting bagi terciptanya produktivitas kerja yang optimal. Dalam mengelola Sumber Daya Manusia (SDM), Bank Sulteng mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan yang selalu diperbarui sesuai ketentuan perundang-undangan. Kesejahteraan Pegawai senantiasa diperhatikan agar tercipta produktivitas kerja yang optimal. Program peningkatan kesejahteraan pegawai diberikan baik secara material maupun non-material. Bank Sulteng memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada semua orang dalam proses perekruitmen pegawai tanpa membedakan jenis kelamin, etnis, ras, status sosial, warna kulit, gender, ataupun kondisi fisik lainnya.

Mekanisme Pemantauan

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan, Bank Sulteng melaksanakan pemantauan bersamaan dengan proses *coaching* pegawai dalam program penilaian kinerja pegawai.

baptization and others.

2. *Sickness, namely illness with a doctor's letter for a maximum of 3 (three) days, illness without a doctor's letter for 1 (one) day and illness with hospitalization.*
3. *Personal needs that are important, sudden and cannot be represented, namely the emergency of a collapsed house, fire or other catastrophe.*

Bank Sulteng has set the conditions for the implementation of the permit to leave work.

Achievements and Awards of Corporate Social Responsibility Initiatives in Human Rights Sector

By granting leave permits and guaranteeing the implementation of worship for each employee, it has an impact on increasing employee performance and seriousness in work. By applying the principles of human rights, Bank Sulteng can improve harmony in the Bank's operational activities. In addition, employees will feel comfortable in the Bank's environment. This has an impact on increasing employee satisfaction surveys. In 2021, Bank Sulteng has not yet received an award related to human rights.

Employment, Health and Safety

Policy And Its Implementation

Bank Sulteng always complies with the applicable rules and regulations in the field of employment as a form of awareness that employee safety and health (K3) is very important for the creation of optimal work productivity. In managing Human Resources (HR), Bank Sulteng refers to the Law of the Republic of Indonesia No. 13 of 2003 concerning Manpower and Company Regulations which are always updated according to the provisions of the legislation. Employee welfare is always considered in order to create optimal work productivity. Employee welfare improvement programs are provided both materially and non-materially. Bank Sulteng provides equal rights and opportunities to everyone in the employee recruitment process regardless of gender, ethnicity, race, social status, skin color, gender, or other physical conditions.

Monitoring Mechanism

In implementing social responsibility related to employment, Bank Sulteng carries out monitoring in conjunction with the employee coaching process in the employee performance appraisal program.

Mekanismen Penanganan Keluhan

Mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan yang berkaitan dengan hubungan kerja dilaksanakan oleh Divisi Sumber Daya Manusia yang dapat menampung semua keluh kesah pegawai terkait dengan masalahmasalah kepegawaian.

Konsumen

Kebijakan Dan Penerapannya

Tanggung jawab sosial Bank Sulteng terhadap konsumen mengacu pada Kebijakan Jaminan Perlindungan Simpanan Nasabah. Bentuk jaminan perlindungan simpanan nasabah yang telah dilakukan oleh Bank adalah dengan mendaftarkan sebagai peserta Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dan pembentukan cadangan kerugian pembiayaan aktiva produktif.

Mekanisme Pemantauan

Untuk mengetahui sudah sejauh mana tingkat kepuasan pelanggan, Bank Sulteng secara sampling dan berkala melakukan survei Kepuasan Nasabah.

Mekanisme Penanganan Keluhan

Bank Sulteng melaksanakan mekanisme pengaduan nasabah dan program mediasi yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan antara nasabah dengan bank yang saat ini sering terjadi, selain itu juga melaksanakan program penyusunan standar transparansi informasi produk perbankan ditujukan sebagai sarana awal untuk mencegah timbulnya permasalahan antara nasabah dengan bank.

Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Kebijakan dan Penerapannya

Dalam melaksanakan kegiatan CSR terkait dengan sosial kemasyarakatan, Perusahaan berpedoman pada beberapa kebijakan eksternal yaitu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2016 tahun 2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan, disektor jasa keuangan bagi konsumen dan atau masyarakat. Pada tahun 2019, Bank Sulteng telah melakukan berbagai macam kegiatan literasi keuangan khususnya di bidang perbankan kepada masyarakat.

Mekanisme Pemantauan

Bank Sulteng setiap tahunnya melaksanakan tanggung jawab sosial terkait kemasyarakatan. Pelaksanaan program tersebut dituangkan dalam

Grievance Handling Mechanism

The complaint mechanism for labor issues related to employment relations is carried out by the Human Resources Division which can accommodate all employee complaints related to employment issues.

Consumer

Policy And Its Implementation

Bank Sulteng's social responsibility towards consumers refers to the Customer Deposit Protection Guarantee Policy. The form of guarantee for protection of customer deposits that has been carried out by the Bank is by registering as a member of the Deposit Insurance Corporation (LPS) and establishing reserves for financing losses for productive assets.

Monitoring Mechanism

To find out how far the level of customer satisfaction is, Bank Sulteng by sampling and periodically conducts a Customer Satisfaction survey.

Grievance Handling Mechanism

Bank Sulteng implements a customer complaint mechanism and a mediation program aimed at solving problems between customers and banks that currently often occur, in addition to implementing a standard preparation program for banking product information transparency which is intended as an initial means to prevent problems between customers and banks.

Social and Community Development

Policy And Its Implementation

In carrying out CSR activities related to social society, the Company is guided by several external policies, namely, Financial Services Authority Regulation Number 1/POJK.07/2016 of 2016 concerning Improvement of Financial Literacy and Inclusion, in the financial services sector for consumers and or the public. In 2019, Bank Sulteng has carried out various kinds of financial literacy activities, especially in the banking sector to the public.

Monitoring Mechanism

Bank Sulteng annually carries out social responsibilities related to society. The implementation of the program is stated in the Central Sulawesi Bank's Corporate Social Responsibility Distribution Report. In the report,

Laporan Penyaluran *Corporate Social Responsibility* Bank Sulteng. Di dalam Laporan disampaikan Realisasi Kegiatan dan Penyaluran Dana CSR pada tahun bersangkutan.

Mekanisme Penanganan Keluhan

Dalam mengimplementasikan Tanggung Jawab sosial terkait pengembangan sosial kemasyarakatan, Bank Sulteng senantiasa menyelaraskan kehadiran dan kegiatan usahanya di tengah masyarakat. Namun apabila terdapat kendala atau keluhan dalam kegiatan kemasyarakatan, dapat mengirimkan informasi kepada Tim CSR Bank Sulteng.

Stakeholder Penting yang Terdampak atau Berpengaruh Pada Dampak Dari Kegiatan Perusahaan

Bank Sulteng menyadari keberhasilan usaha dalam jangka panjang sangat erat kaitannya dengan kemampuan perusahaan dalam berinteraksi dan menyelenggarakan hubungan positif yang memberi mutual benefit dengan para pemangku kepentingan. Interaksi positif dimaksud adalah dipahami dan dipenuhinya harapan pemangku kepentingan melalui pengelolaan seluruh sumber daya secara optimal dan efisien.

Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau terpengaruh oleh aktivitas dan layanan jasa perbankan serta kinerja perusahaan. Sesuai dengan sifat pengaruh dan dominasi pengaruh tersebut serta dampaknya terhadap aktivitas dan kinerja perusahaan, Bank Sulteng kemudian menyusun kerangka hubungan dan pelibatan terbatas para pemangku kepentingan dalam kegiatan pengelolaan perusahaan. Adapun pemangku kepentingan yang signifikan terkait dengan kegiatan, strategi dan program kerja Bank yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan pelibatan stakeholder adalah sebagai berikut,

the realization of CSR activities and distribution of funds in the relevant year is presented.

Grievance Handling Mechanism

In implementing social responsibility related to social development, Bank Sulteng always harmonizes its presence and business activities in the community. However, if there are obstacles or complaints in community activities, you can send information to the CSR Team of Bank Sulteng.

Important Stakeholders Affected or Influenced on the Impact of Company Activities

Bank Sulteng realizes that long-term business success is closely related to the company's ability to interact and maintain positive relationships that provide mutual benefits with stakeholders. The positive interaction is the understanding and fulfillment of stakeholder expectations through optimal and efficient management of all resources.

Stakeholders in this case are individuals or groups who can influence or be affected by banking activities and services as well as company performance. In accordance with the nature of the influence and dominance of the influence and its impact on the activities and performance of the company, Bank Sulteng then developed a framework for relationships and limited involvement of stakeholders in the company's management activities. The significant stakeholders related to the Bank's activities, strategies and work programs that have been implemented in increasing stakeholder involvement are as follows,

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Basis Identifikasi Identification Base	Topik Utama	Main Topic
Pemegang Saham Shareholders	Tanggungjawab, Pengaruh Responsibility, Influence	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan dan meningkatkan nilai usaha sesuai harapan pemegang saham. 2. Menghormati hak-hak dan tanggung jawab pemegang saham sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. <i>Maintain and increase business value according to shareholder expectations.</i> 2. <i>Respect the rights and responsibilities of shareholders in accordance with the laws and regulations and other applicable provisions.</i>
Nasabah Customer	Ketergantungan Dependency	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memberikan layanan dengan kualitas yang melebihi harapan pelanggan dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. 2. Kerahasiaan Data. 3. Memperluas jaringan dan jenis layanan. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. <i>Provide service with quality that exceeds customer expectations and increases value for customers.</i> 2. <i>Data Confidentiality.</i> 3. <i>Expand the network and types of services.</i>
Pegawai Employee	Ketergantungan Dependency	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kesetaraan dan perlakuan yang adil. 2. Tidak berlaku diskriminasi. 3. Menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. 4. Memberikan hak-hak sesuai ketentuan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. <i>Equality and fair treatment.</i> 2. <i>There is no discrimination.</i> 3. <i>Ensure work safety, health and safety.</i> 4. <i>Provide rights in accordance with applicable regulations.</i>
Pemerintah dan Pembuat Kebijakan Government and Policy Makers	Pengaruh Influence	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menjaga hubungan yang harmonis dengan regulator. 2. Seluruh pegawai tunduk dan mematuhi hukum, perundangan, dan peraturan bisnis yang berlaku. 3. Bank Sulteng melaporkan secara rutin kepada Pemerintah sebagai regulator. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. <i>Maintain a harmonious relationship with regulators.</i> 2. <i>All employees are subject to and comply with applicable laws, regulations, and business regulations.</i> 3. <i>Bank Sulteng reports regularly to the Government as regulator.</i>
Mitra Kerja Work partners	Ketergantungan Dependency	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme pengadaan secara adil dan transparan. 2. Sistem seleksi dan evaluasi secara obyektif dalam pemilihan mitra. 3. Tidak ada pungutan biaya apapun dalam proses pengadaan. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. <i>Procurement mechanism is fair and transparent.</i> 2. <i>An objective selection and evaluation system in partner selection.</i> 3. <i>There are no fees in the procurement process.</i>
Industri Sejenis (Perbankan) Similar Industry (Banking)	Pengaruh Influence	<ul style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat. 2. Kerjasama di antara sesama industri perbankan. 3. Pertemuan rutin di antara sesama pelaku bisnis. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. <i>Creating a healthy business competition climate.</i> 2. <i>Cooperation among the banking industry.</i> 3. <i>Regular meetings among business people.</i>
Masyarakat Public	Pengaruh, Tanggungjawab Influence, Responsibility	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menjalin hubungan yang serasi dan harmonis dengan masyarakat sekitar wilayah operasi. 2. Pemberdayaan potensi masyarakat dengan memberi sustainable value. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. <i>Establish a harmonious and harmonious relationship with the community around the area of operation.</i> 2. <i>Empowerment of community potential by providing sustainable value.</i>
Lingkungan Environment	Tanggungjawab Responsibility	<ul style="list-style-type: none"> 1. Berperan aktif dalam mengurangi dampak operasional perusahaan terhadap kerusakan lingkungan. 2. Berperan aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. <i>Take an active role in reducing the impact of the company's operations on environmental damage.</i> 2. <i>Take an active role in environmental conservation activities.</i>

Isu-Isu Penting Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Terkait Dampak Kegiatan Perusahaan

Dalam menentukan isu sosial, ekonomi dan lingkungan penting yang terkait dampak dari kegiatan perusahaan, Bank Sulteng melakukan diskusi dengan berbagai stakeholders internal maupun ekternal. Isu penting tersebut kemudian dijadikan dasar bagi Bank Sulteng untuk memprioritaskan dengan melakukan pendekatan-pendekatan manajemen dalam mengelolanya. Berikut adalah isu ekonomi dan sosial Bank Sulteng,

1. Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan diatribusikan Perusahaan (pendapatan, biaya operasional, upah, tunjangan pegawai, dan sebagainya).
2. Kenyamanan bekerja dan pemenuhan hak-hak pegawai (rekrutmen, turnover, tunjangan, Kesehatan dan keselamatan kerja, pelatihan dan pendidikan, kesetaraan peluang, kesamaan remunerasi pria dan wanita, tidak ada diskriminasi, dan kebebasan berserikat).
3. Antikorupsi dan tindakan yang diambil jika ada korupsi.
4. Informasi produk, tanggung jawab kualitas produk, perlindungan konsumen, pengaduan konsumen, dan survei kepuasan konsumen.
5. Keterlibatan masyarakat dalam proses usaha, dampak usaha terhadap masyarakat, program pemberdayaan masyarakat
6. Dampak ekonomi tidak langsung yang dirasakan oleh masyarakat (CSR, PKBL, pembangunan infrastruktur, perbandingan pembelian dari pemasok lokal dibanding pemasok nasional/internasional, dan sebagainya).
7. Kepatuhan terhadap regulasi terutama UU Lingkungan, serta pengaduan jika ada masalah lingkungan.
8. Limbah air dan pengelolaannya, termasuk limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
9. Emisi gas rumah kaca, emisi udara, perusak ozon, dan upaya penanggulangannya.
10. Asesmen pemasok atas kerja paksa, melibatkan pekerja anak, dan ketidakpedulian lingkungan.

Important Social, Economic and Environmental Issues Related to the Impact of Company Activities

In determining important social, economic and environmental issues related to the impact of company activities, Bank Sulteng conducts discussions with various internal and external stakeholders. These important issues are then used as the basis for Central Sulawesi Bank to prioritize by taking management approaches in managing it. Following are the economic and social issues of Central Sulawesi Bank,

1. *The direct economic value generated and attributed to the Company (revenue, operating costs, wages, employee benefits, and so on).*
2. *Work comfort and fulfillment of employee rights (recruitment, turnover, benefits, occupational health and safety, training and education, equality of opportunity, equal remuneration of men and women, no discrimination, and freedom of association).*
3. *Anti-corruption and actions taken if there is corruption.*
4. *Product information, product quality responsibility, consumer protection, consumer complaints, and consumer satisfaction surveys.*
5. *Community involvement in business processes, impact of business on society, community empowerment programs*
6. *Indirect economic impacts felt by the community (CSR, PKBL, infrastructure development, comparison of purchases from local suppliers compared to national/international suppliers, and so on).*
7. *Compliance with regulations, especially the Environmental Law, as well as complaints if there are environmental problems.*
8. *Water waste and its management, including Hazardous and Toxic (B3) waste.*
9. *Greenhouse gas emissions, air emissions, ozone depletion, and efforts to overcome them.*
10. *Supplier assessment of forced labour, involving child labor and environmental indifference.*

Lingkup Tanggungjawab Sosial Perusahaan Baik yang Merupakan Kewajiban Maupun yang Melebihi Kewajiban

Dalam menerapkan tanggung jawab sosialnya, Bank Sulteng telah menjalankan seluruh kewajibannya berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, antara lain :

Kegiatan	Dasar Regulasi	Regulatory Basis
Hak Azasi Manusia <i>Human rights</i>	1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 2. Peraturan Bank Indonesia nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.	1. <i>Financial Services Authority Regulation number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector.</i> 2. <i>Bank Indonesia Regulation number 7/7/PBI/2005 concerning Settlement of Customer Complaints.</i>
Operasi Yang Adil <i>Fair Operation</i>	Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	<i>Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption</i>
Lingkungan Hidup <i>Environment</i>	Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.	<i>Government Regulation number 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies.</i>
Ketenagakerjaan <i>Employment</i>	1. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2. Undang-Undang No. 18 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.	1. <i>Law no. 13 of 2003 concerning Manpower.</i> 2. <i>Law no. 18 of 2016 concerning persons with disabilities.</i>
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan <i>Social and Community Development</i>	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.07/2016 tahun 2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan, disektor jasa keuangan bagi konsumen dan atau masyarakat.	<i>Financial Services Authority Regulation number 1/POJK.07/2016 of 2016 concerning Improvement of Financial Literacy and Inclusion, in the financial services sector for consumers and or the public.</i>
Perlindungan Nasabah <i>Customer Protection</i>	Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)	<i>Law No. 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation (LPS)</i>

Strategi dan Program Kerja

Strategi dan program kerja tanggung jawab sosial untuk tiap-tiap *core subject* tanggung jawab sosial disampaikan sebagai berikut,

Subjek Inti	Strategis	Strategic
Hak Azasi Manusia <i>Human rights</i>	Menekankan pada pemenuhan hak azasi manusia terkait ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja serta kepuasan nasabah. <i>Emphasizing on the fulfillment of human rights related to employment, occupational health and safety as well as customer satisfaction.</i>	a. Penanganan keluhan karyawan. b. Pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan. c. Penanganan keluhan nasabah. d. Program-program lainnya yang relevan. a. <i>Handling employee complaints.</i> b. <i>Employee competency training and development.</i> c. <i>Handling customer complaints.</i> d. <i>Other relevant programmes.</i>
Operasi Yang Adil <i>Fair Operation</i>	Menekankan tidak terdapatnya konflik kepentingan dalam setiap keputusan bisnis, melakukan persaingan bisnis yang sehat dan penerapan WBS dan Code of Conduct secara efektif. <i>Emphasizing that there is no conflict of interest in every business decision, conducting fair business competition and implementing WBS and Code of Conduct effectively.</i>	a. Sosialisasi berbagai pedoman pedoman GCG seperti Kebijakan WBS, dan Code of Conduct. b. Pengelolaan WBS dan Code of Conduct c. Program-program lainnya yang relevan. a. <i>Dissemination of various GCG guidelines such as the WBS Policy and Code of Conduct.</i> b. <i>WBS Management and Code of Conduct</i> c. <i>Other relevant programmes.</i>
Lingkungan Hidup <i>Environment</i>	Menekankan pada penerapan keuangan berkelanjutan serta penghematan penggunaan energi dan air. <i>Emphasis on implementing sustainable finance and saving energy and water use.</i>	a. Program penghematan energi. b. Pelayanan nasabah aplikasi (Pengembangan Digital Banking) c. Program-program lainnya yang relevan. a. <i>Energy saving program.</i> b. <i>Application customer service (Digital Banking Development)</i> c. <i>Other relevant programmes.</i>

The Scope of Corporate Social Responsibility, whether it is an obligation or one that exceeds the obligation

In implementing its social responsibility, Bank Sulteng has carried out all its obligations based on the applicable regulations, including:

Subjek Inti	Strategis	Strategic
Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja <i>Employment, Health and Safety</i>	Menekankan pada strategi pemenuhan hak-hak pegawai, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, memberikan fasilitas kesehatan yang memadai. <i>Emphasis on strategies for fulfilling employee rights, such as gender equality and employment opportunities, providing adequate health facilities.</i>	<p>a. Program kesejahteraan yang bersifat material yang berkaitan langsung dengan prestasi karyawan.</p> <p>b. Program kesejahteraan pegawai yang bersifat non material berupa pemberian fasilitas dan pelayanan kepada seluruh pegawai tanpa melakukan diskriminasi.</p> <p>c. Program pelatihan dan pendidikan.</p> <p>d. Program-program lainnya yang relevan.</p> <p><i>a. Material welfare programs that are directly related to employee performance.</i></p> <p><i>b. Non-material employee welfare programs in the form of providing facilities and services to all employees without discriminating.</i></p> <p><i>c. Training and education programs.</i></p> <p><i>d. Other relevant programmes.</i></p>
Konsumen <i>Consumer</i>	Menekankan pada strategi kepuasan nasabah dan melindungi kerahasiaan data nasabah. <i>Emphasizing on customer satisfaction strategies and protecting the confidentiality of customer data.</i>	<p>a. Program penyelesaian pengaduan nasabah.</p> <p>b. Program Transparansi terhadap informasi produk</p> <p>c. Program-program lainnya yang relevan.</p> <p><i>a. Customer complaint resolution program.</i></p> <p><i>b. Transparency Program on product information</i></p> <p><i>c. Other relevant programmes.</i></p>
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan <i>Social and Community Development</i>	Menekankan pada strategi tanggung jawab sosial dan bina lingkungan serta kegiatan edukasi dan kewirausahaan <i>Emphasis on social responsibility and environmental development strategies as well as educational and entrepreneurial activities</i>	<p>a. Program pemberdayaan usaha kecil</p> <p>b. Program Penyaluran dana CSR di bidang sarana dan prasarana umum, sosial kemasayarakatan, keagamaan, kesehatan dan pendidikan</p> <p>c. Program-program lainnya yang relevan.</p> <p><i>a. Small business empowerment program</i></p> <p><i>b. Distribution of CSR funds in the fields of public facilities and infrastructure, social, religious, health and education</i></p> <p><i>c. Other relevant programmes.</i></p>

Program yang Melebihi Tanggungjawab Minimal

Berdasarkan program-program kerja yang telah dijelaskan, beberapa program kerja yang melebihi tanggung jawab minimal di antaranya adalah,

1. Program Bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana kebakaran di kelurahan Sidoarjo kec. Baolan Kab. Toli-toli.
2. Program Bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir bandang di Desa Lengkeka Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso dan Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.
3. Program Penyaluran CSR Bid. Pendidikan kepada Rumah Pintar Na Jadi To Pande Tahun 2021.
4. Program Kemitraan.
5. Program Penanganan dan Pencegahan Pandemi Covid-19 di RSUD Provinsi Sulawesi Tengah, RSUD Anutapura, Puskesmas Toili II Kabupaten Banggai, RSUD Kabupaten Morowali, dan RSUD Kabupaten Morowali Utara.
6. Program Bina Lingkungan di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Tojo Una-Una.
7. Program Pembangunan SDIT Kayamanya Poso dan Jaringan Internet pada lokasi Huntara.
8. Program-program khusus berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 yang dilaksanakan di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Program-program lainnya

Programs That Exceed the Minimum Responsibilities

Based on the work programs that have been described, several work programs that exceed the minimum responsibilities include,

1. Assistance Program for communities affected by the fire disaster in the Sidoarjo sub-district, district. Baolan Kab. toli-toli.
2. Assistance Program for communities affected by flash floods in Lengkeka Village, West Lore District, Poso District and Masamba District, North Luwu Regency.
3. CSR Distribution Program Bid. Education for Smart Homes Na So To Pande in 2021.
4. Partnership Program.
5. The Covid-19 Pandemic Handling and Prevention Program at the Central Sulawesi Provincial Hospital, Anutapura Hospital, Toili II Health Center Banggai Regency, Morowali Regency Hospital, and North Morowali Regency Hospital.
6. Community Development Program in Banggai Islands Regency and Tojo Una-Una Regency.
7. Kayamanya Poso SDIT Development Program and Internet Network at the Huntara location.
8. Special programs related to the handling of the Covid-19 pandemic were carried out throughout the Central Sulawesi Province.
9. Other programs

Pembangunan dan Anggaran Tanggungjawab Sosial

Sumber dana dan mekanisme penyaluran dana CSR pada Bank Sulteng ditetapkan dalam anggaran dasar dan RUPS. Selama tahun 2021 Bank Sulteng telah merealisasikan anggaran CSR yang tercatat pada pos Beban Corporate Social Responsibility sebesar Rp 13.961.586.858,00.

Social Responsibility Financing And Budget

The sources of funds and the mechanism for distributing CSR funds at Bank Sulteng are determined in the articles of association and the GMS. During 2021 Bank Sulteng has realized the CSR budget recorded in the Corporate Social Responsibility Expenses post of Rp. 13,961,586,858.00.



TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

Corporate Social Responsibility Regarding Human Rights

Komitmen dan Kebijakan

Bank Sulteng memiliki komitmen penuh terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Ruang lingkup tanggung jawab sosial terkait HAM meliputi pencegahan tindakan diskriminasi, kebebasan berserikat, pengaturan waktu kerja, izin karena kondisi darurat, dan kesempatan untuk menjalankan ibadah.

Bank Sulteng juga memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk bekerja tanpa memandang perbedaan agama, etnis, ras, status sosial, warna kulit, gender, ataupun kondisi fisik lainnya, termasuk dalam hal pengangkatan calon pegawai.

Lingkup Tanggung Jawab Sosial Terkait Hak Asasi Manusia

Lingkup tanggung jawab sosial Perusahaan terkait dengan Hak Asasi Manusia, yakni berkaitan dengan ketenagakerjaan meliputi perlakuan/Tindakan diskriminasi, pengakuan dan jaminan bagi Pegawai, hak pemberian waktu kerja, cuti tahunan, izin istirahat jika melahirkan/keguguran atau sakit karena haid, izin menjalankan ibadah maupun izin meninggalkan pekerjaan jika ada sesuatu hal.

Rencana Kegiatan

Setiap tahun, Bank Sulteng senantiasa Menyusun perencanaan kegiatan yang dituangkan dalam program kerja yang dimuat dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Program kerja tersebut ditujukan untuk menjamin proses kerja di Bank Sulteng telah memperhatikan juga implementasi HAM antara lain pengalokasian biaya untuk kegiatan-kegiatan pegawai.

Pelaksanaan Inisiatif Tanggungjawab Sosial

Bidang Hak Azasi Manusia

Bank Sulteng berkomitmen penuh dalam melaksanakan tanggung jawab sosial terkait hak azasi manusia. Adapun kegiatan-kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait HAM yang dilaksanakan meliputi,

Commitments and Policies

Bank Sulteng is fully committed to upholding Human Rights (HAM). The scope of social responsibility related to human rights includes preventing acts of discrimination, freedom of association, working time arrangements, permits due to emergency conditions, and opportunities to practice worship.

Bank Sulteng also provides equal rights and opportunities to work regardless of differences in religion, ethnicity, race, social status, skin color, gender, or other physical conditions, including the appointment of prospective employees.

Scope of Social Responsibility Related to Human Rights

The scope of the Company's social responsibilities related to Human Rights, which is related to employment includes discrimination treatment/actions, recognition and guarantees for employees, rights to work time, annual leave, permission to rest in case of childbirth/miscarriage or illness due to menstruation, permission to worship or permission to leave work if there is something.

Activity plan

Every year, Bank Sulteng always prepares activity plans as outlined in the work program contained in the Bank's Business Plan (RBB). The work program is intended to ensure that the work process at Bank Sulteng has also taken into account the implementation of human rights, including the allocation of costs for employee activities.

Implementation of Social Responsibility Initiative

Human Rights Sector

Bank Sulteng is fully committed to implementing social responsibilities related to human rights. The activities for implementing social responsibility related to human rights that are carried out include,

Waktu Kerja

Penetapan Hari kerja dan Jam Kerja disesuaikan dengan ketentuan Perusahaan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jam kerja Perusahaan pada hari kerja paling lama pada waktu kerja siang hari adalah 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu. Waktu kerja malam hari adalah 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari dan 35 (tiga puluh lima) jam dalam 1 (satu) minggu.

Kebijakan Cuti

Berdasarkan Peraturan Perusahaan nomor 125/SK/BPD-ST/2019, Tanggal 03 Desember 2019, ketentuan cuti pegawai diatur sebagai berikut,

1. Cuti Tahunan

- a. Pegawai berhak memperoleh Cuti Tahunan normatif sebanyak 1 (satu) hari kerja untuk setiap bulannya atau maksimal 12 (dua belas) hari Kerja setiap tahun, kecuali telah melampaui masa kerja lebih dari 7 (tujuh) tahun
- b. Cuti Tahunan dapat diambil secara bertahap maksimal 5 tahap dalam satu tahun di mana salah satunya terdiri dari Cuti Wajib.
- c. Cuti Wajib diambil/digunakan dalam tahun berjalan selama 5 (lima) hari kerja dan dilaksanakan tanpa terputus-putus.
- d. Berdasarkan masa kerja, Pegawai memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 1. Masa kerja 1 s/d 7 tahun : 12 hari kerja/tahun.
 2. Masa kerja lebih dari 7 s/d 13 tahun : 15 hari kerja/tahun.
 3. Masa kerja lebih dari 13 tahun : 18 hari kerja/tahun.
- e. Hari libur resmi yang jatuh tempo dalam periode cuti Pegawai ditambahkan ke dalam hak Cuti Tahunan.
- f. Cuti Bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri tidak akan mengurangi hak Cuti Tahunan.

2. Cuti Khusus

Pegawai berhak memperoleh Cuti Khusus dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perkawinan pertama Pegawai sendiri 7 hari kerja
- b. Perkawinan anak/saudara kandung istri/suami pegawai 2 hari kerja
- c. Isteri melahirkan/gugur kandungan 3 hari kerja

Working time

The determination of working days and working hours is adjusted to the provisions of the Company and the applicable laws and regulations. The Company's working hours on a working day at the longest during the day are 8 (eight) hours in 1 (one) day and 40 (forty) hours in 1 (one) week. Night working hours are 7 (seven) hours in 1 (one) day and 35 (thirty five) hours in 1 (one) week.

Leave Policy

Based on Company Regulation number 125/SK/BPD-ST/2019, December 3, 2019, the provisions for employee leave are regulated as follows,

1. Annual leave

- a. Employees are entitled to a normative Annual Leave of 1 (one) working day for each month or a maximum of 12 (twelve) working days each year, unless it has exceeded the working period of more than 7 (seven) years.
- b. Annual Leave can be taken in stages in a maximum of 5 stages in one year, one of which consists of Compulsory Leave.
- c. Compulsory leave is taken/used in the current year for 5 (five) working days and is carried out without interruption.
- d. Based on the period of service, employees get the following leave entitlements:
 1. Working period of 1 to 7 years: 12 working days/year.
 2. Working period of more than 7 to 13 years: 15 working days/year.
 3. Working period of more than 13 years: 18 working days/year.
- e. Official holidays that are due within the employee's leave period are added to the annual leave entitlement.
- f. Joint Leave determined by the Government through a Joint Decree (SKB) of the Minister will not reduce the right to Annual Leave.

2. Special Leave

Employees are entitled to special leave with the following conditions:

- a. Employee's first marriage 7 working days
- b. Marriage of children/siblings of wife/husband of employees 2 working days
- c. Wife gave birth/aborted 3 working days

- d. Sakit keras istri/suami/anak/orangtua kandung Pegawai 3 hari kerja
 - e. Kematian istri/suami/anak/menantu/orangtua/mertua/saudara kandung istri/suami pegawai 5 hari kerja
 - f. Kematian nenek/kakek kandung istri/suami pegawai 3 hari kerja
 - g. Kematian anggota keluarga dalam satu rumah 2 hari kerja
 - h. Khitanan/pembaptisan anak 2 hari kerja
3. Cuti Melahirkan/Keguguran
- a. Pegawai perempuan yang melahirkan, berhak atas cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan
 - b. Pegawai perempuan yang mengalami keguguran atau kelahiran muda yang dianggap kelahiran tidak normal berhak atas istirahat keguguran selama 1,5 bulan sejak tanggal terjadinya keguguran
 - c. Cuti melahirkan dan Cuti Keguguran tidak mengurangi hak Cuti Tahunan.
4. Cuti Ibadah Wajib Keagamaan (Ibadah Hajj)
- Pegawai Tetap dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun dapat diberikan cuti menjalankan ibadah wajib keagamaan dengan tetap menerima gaji penuh untuk menunaikan ibadah wajib keagamaan.

Dampak dan Capaian

Seperti telah disampaikan pada bagian kegiatan tanggung jawab sosial terkait dengan HAM, maka penekanan isu HAM terutama pada isu ketenagakerjaan.

- d. Serious illness of wife/husband/child/big parent Employee 3 working days
- e. Death of wife/husband/child/daughter-in-law/parent/in-law/sister of wife/husband of employee 5 working days
- f. Death of grandmother/grandfather of wife/husband of employee 3 working days
- g. Death of family members in one house 2 working days
- h. Child circumcision/baptism 2 working days

3. Maternity leave/miscarriage
- a. Female employees who give birth are entitled to maternity leave for 3 (three) months
 - b. Female employees who have a miscarriage or a young birth that is considered an abnormal birth are entitled to a miscarriage break for 1.5 months from the date of the miscarriage
 - c. Maternity leave and Miscarriage Leave do not reduce the entitlement to Annual Leave.
4. Compulsory Religious Leave of Worship (Hajj)
- Permanent employees with a minimum working period of 2 (two) years can be given leave to carry out mandatory religious worship while still receiving their full salary for performing mandatory religious services.

Impact and Achievements

As stated in the section on social responsibility activities related to human rights, the emphasis on human rights issues is mainly on labor issues.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

Corporate Social Responsibility Related to Employment, Health and Safety

Komitmen dan Kebijakan

Bank Sulteng memandang sumber daya manusia sebagai mitra penting dalam menjalankan kegiatan usaha Perusahaan. Oleh karena itu, Bank Sulteng memberikan perhatian besar bagi pegawai, baik terkait kenyamanan bekerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pengembangan talenta, maupun tingkat kesejahteraan.

Bank berupaya untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang ketenagakerjaan dan memberikan perhatian dan komitmen yang tinggi dalam hal kesetaraan gender dan kesempatan kerja, pelatihan kerja untuk meningkatkan profesionalisme pegawai serta sistem imbal jasa yang sepadan. Bank Sulteng juga berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi seluruhnya pegawainya. Untuk itu, diperlukan prosedur-prosedur yang dapat digunakan sebagai panduan dalam hal penanganan bencana maupun pemulihhan fungsi bisnis agar dapat menjamin kelangsungan usaha dari Bank.

Lingkup Tanggung Jawab Sosial Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja

Bank Sulteng menempatkan praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sebagai elemen penting dalam menunjang kegiatan operasional yang dapat mendorong produktivitas, serta peningkatan kualitas hidup, baik bagi pegawai maupun seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, Perseroan memberikan kondisi lingkungan kerja yang aman serta hubungan kerja yang harmonis antara manajemen dengan seluruh pegawai sebagai landasan dan prasyarat utama dalam mencapai visi, misi dan tujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang berkelanjutan.

Rencana Kegiatan

Bank Sulteng menyusun target perencanaan kegiatan dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan arah dan strategi Bank dalam pengelolaan SDM. Target tersebut antara lain melaksanakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM (*People Transformation*) dalam rangka transformasi digital banking, pemenuhan terhadap kesejahteraan pegawai, perlakuan kesetaraan, serta menjalankan hubungan industrial yang harmonis. Keseluruhan target tersebut, sejalan dengan rencana transformasi bisnis, penguatan bidang sumber daya manusia dilakukan dengan memperkuat dan meningkatkan kapabilitas SDM sebagai agen implementasi transformasi.

Commitment and Policy

Bank Sulteng views human resources as an important partner in carrying out the Company's business activities. Therefore, Bank Sulteng pays great attention to employees, both related to work comfort, occupational safety and health, talent development, and welfare levels.

The Bank strives to comply with all applicable laws and regulations related to the field of employment and provides high attention and commitment in terms of gender equality and job opportunities, job training to improve employee professionalism and a commensurate remuneration system. Bank Sulteng is also committed to providing a safe and comfortable work environment for all of its employees. For this reason, procedures are needed that can be used as a guide in terms of disaster management and recovery of business functions in order to ensure the business continuity of the Bank.

Scope of Social Responsibility Related to Employment, Health and Safety

Bank Sulteng places the practice of Employment, Occupational Health and Safety (K3) as an important element in supporting operational activities that can encourage productivity, as well as improve the quality of life, both for employees and all stakeholders. Therefore, the Company provides a safe working environment and a harmonious working relationship between management and all employees as the main foundation and prerequisite in achieving the vision, mission and objectives of the Bank's sustainable Business Plan (RBB).

Activity plan

Bank Sulteng prepares activity planning targets in the manpower sector in accordance with the Bank's direction and strategy in HR management. These targets include implementing education and training programs to improve HR competencies (*People Transformation*) in the context of digital banking transformation, fulfillment of employee welfare, equality treatment, and carrying out harmonious industrial relations. All of these targets, in line with the business transformation plan, strengthening the human resources sector is carried out by strengthening and increasing the capabilities of HR as agents of transformation implementation.

Pada tahun 2021, Bank Sulteng menetapkan target kegiatan bidang kesehatan dan keselamatan kerja (K3) berfokus pada peningkatan kompetensi, pelatihan dan kesadaran pegawai dalam bekerja sehingga penerapan K3 dapat berjalan optimal dengan target *zero accident*. Bank juga senantiasa memberikan fasilitas kesehatan yang memadai bagi para pegawai. Sedangkan pengelolaan keselamatan kerja ditujukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Penetapan target tersebut diharapkan produktivitas pegawai akan terus terjaga dan mengalami peningkatan secara berkelanjutan.

Tanggungjawab Sosial Perusahaan Terkait Ketenagakerjaan

Pelaksanaan Inisiatif Tanggungjawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan

Kesetaraan Gender Dalam Kesempatan Kerja

Bank Sulteng menjunjung tinggi prinsip kesetaraan yang terkait dengan posisi, upah, kesempatan kerja, pelatihan, pengembangan karir dan perlindungan kepada pegawai perempuan. Dalam pelaksanaan perekrutan pegawai, Bank Sulteng senantiasa memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada semua orang tanpa memandang perbedaan agama, etnis, ras, status sosial, warna kulit, gender, ataupun kondisi fisik lainnya.

Kesetaraan Dalam Program Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kapabilitas pegawai, Bank Sulteng secara berkesinambungan menyelenggarakan program pendidikan dan/atau pelatihan di seluruh jenjang dan unit kerja sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Bank Sulteng menjamin bahwa setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti setiap program pelatihan yang dibuka sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangan Perusahaan.

▪ Remunerasi

- Bank Sulteng senantiasa mentaati seluruh aturan yang berlaku terkait remunerasi kepada pegawai. Besaran remunerasi yang diberikan telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan berada di atas standar Upah Minimum yang berlaku di wilayah operasional Bank Sulteng. Terkait dengan remunerasi, Bank Sulteng senantiasa berupaya menjaga gap rasio gaji seluruh pegawai agar tidak terdapat perbedaan yang terlalu tinggi. Pada tabel berikut, dapat dilihat rasio gaji tertinggi dan terendah Bank Sulteng selama tahun 2021.

In 2021, Bank Sulteng sets a target for occupational health and safety (K3) activities focusing on improving employee competence, training and awareness at work so that the implementation of K3 can run optimally with a zero accident target. The Bank also always provides adequate health facilities for employees. Meanwhile, work safety management is aimed at preventing work accidents. By setting these targets, it is hoped that employee productivity will continue to be maintained and experience continuous improvement.

Corporate Social Responsibility Related to Employment

Implementation of Corporate Social Responsibility Initiatives in the Employment Sector

Gender Equality in Employment Opportunities

Bank Sulteng upholds the principle of equality related to position, wages, job opportunities, training, career development and protection for female employees. In implementing employee recruitment, Bank Sulteng always provides equal rights and opportunities to everyone regardless of religion, ethnicity, race, social status, skin color, gender, or other physical conditions.

Equality in Education and Training Programs

In order to improve the skills and capabilities of employees, Bank Sulteng continuously organizes education and/or training programs at all levels and work units according to the needs and applicable regulations. Bank Sulteng guarantees that every employee has the same opportunity to participate in every training program that is opened in accordance with the needs and development plans of the Company.

▪ Remuneration

- *Bank Sulteng always complies with all applicable regulations regarding remuneration for employees. The amount of remuneration given has been adjusted to the applicable provisions and is above the Minimum Wage standard applicable in the operational area of Bank Sulteng. Regarding remuneration, Bank Sulteng always strives to maintain the gap in the salary ratio of all employees so that there is no too high difference. In the following table, you can see the ratio of the highest and lowest salaries of Bank Sulteng during 2021.*

Uraian	Tertinggi Highest	Terendah Lowest	Ratio Ratio		Description
			Tertinggi Highest	Terendah Lowest	
Gaji Pegawai tertinggi dan terendah	Rp23.995.319	Rp5.247.500	4,8	1	Highest and lowest Employee Salary
Gaji Direksi tertinggi dan terendah	Rp75.000.000	Rp70.544.051	1,1	1	Highest and lowest Directors' salaries
Gaji Komisaris tertinggi dan terendah	Rp60.000.000	Rp54.000.000	1,1	1	Highest and lowest commissioner salaries
Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	Rp75.000.000	Rp23.995.319	3,1	1	The highest salary for the Board of Directors and the highest employee

Promosi

Komitmen Bank Sulteng untuk memperlakukan secara adil kepada pegawai diwujudkan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai untuk dapat mengembangkan karirnya di Bank Sulteng melalui promosi jabatan. Pelaksanaan promosi pekerja dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku tentang promosi pekerja di Bank Sulteng.

Kesejahteraan Pekerja

Agar dapat saling bersinergi demi menciptakan produktivitas kerja yang optimal, Bank Sulteng senantiasa memerhatikan kesejahteraan seluruh pegawainya melalui program peningkatan kesejahteraan baik yang diberikan secara material maupun non-material. Adapun program yang bersifat material merupakan program kesejahteraan yang berkaitan langsung dengan prestasi pegawai dan kompensasinya, di antaranya seperti,

- Gaji;
- Tunjangan;
- Iuran pensiun;
- Tunjangan hari raya;
- Jasa Produksi;
- Asuransi kesehatan;
- Pakaian seragam dinas;
- Asuransi kematian serta kecelakaan.

Pelatihan Pensiun

Program pensiun di Bank Suteng dilaksanakan dengan memberikan fasilitas Dana Pensiun bagi pegawai. Program pensiun yang disediakan bagi Pegawai Perusahaan yang berstatus Pegawai Tetap, Perusahaan juga memberikan fasilitas asuransi kesehatan pasca kerja bagi pegawai dan pasangan. Selain memberikan Dana Pensiun bagi Pegawai, Bank Sulteng juga mendaftarkan Pegawai sebagai peserta Program Jaminan Pensiun kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dampak dan Capaian

Bank Sulteng menilai bahwa suasana kerja yang kondusif dapat menekan tingkat turnover Perusahaan. Berikut table turn over :

Promotion

The commitment of Bank Sulteng to treat employees fairly to employees is realized by providing equal opportunities to all employees to be able to develop their careers at Bank Sulteng through promotions. The implementation of employee promotion is carried out in accordance with the applicable rules regarding employee promotion at Bank Sulteng.

Worker Welfare

In order to synergize with each other to create optimal work productivity, Bank Sulteng always pays attention to the welfare of all its employees through welfare improvement programs, both material and non-material. The material programs are welfare programs that are directly related to employee performance and compensation, such as,

- Wages;
- Allowances;
- Pension contributions;
- Holiday allowance;
- Production service;
- Health Insurance;
- Service uniform;
- Death and accident insurance.

Retirement Training

The pension program at Bank Suteng is implemented by providing Pension Fund facilities for employees. The pension program is provided for the Company's Employees with the status of Permanent Employees. The Company also provides post-employment health insurance facilities for employees and their spouses. In addition to providing Pension Funds for Employees, Bank Sulteng also registers Employees as participants in the Pension Security Program with the Social Security Administering Agency (BPJS) for Employment in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.

Impact and Achievements

Bank Sulteng considers that a conducive working atmosphere can reduce the Company's turnover rate. Here's the turn-over table:

Tahun	Pensiun	Mengundurkan Diri	PHK	Meninggal	Habis Kontrak	Jumlah
2017	4	10	11	-	-	25
2018	4	13	4	2	15	38
2019	2	15	-	1	-	18
2020	2	11	5	2	-	20
2021	2	14	3	1	-	20

Tanggungjawab Sosial Perusahaan Terkait Kesehatan

Pelaksanaan Inisiatif Tanggungjawab Sosial Perusahaan Bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan unsur penting bagi kehidupan setiap orang. Setiap individu diharapkan dapat menjaga kesehatannya dengan melaksanakan pola hidup sehat sedini mungkin. Terkait hal tersebut, Bank Sulteng turut memperhatikan kesehatan pegawai, dengan memberikan fasilitas kesehatan bagi pegawai dan anggota keluarga. Bank Sulteng senantiasa melakukan reviu terhadap manfaat fasilitas kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawainya.

Penyempurnaan fasilitas kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan kajian hasil benchmark di beberapa bank dan ketersediaan anggaran biaya kesehatan (kemampuan bank). Tujuan diterapkannya perubahan fasilitas kesehatan ini adalah agar pemberian fasilitas kesehatan pegawai Bank Sulteng dapat sejalan dengan perkembangan, serta dapat dikelola dengan lebih efektif sehingga mudah untuk dikaji dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja dan menjaga competitiveness.

Dampak dan Capaian

Program fasilitas kesehatan yang diberikan oleh Perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memotivasi pegawai sehingga akan berpengaruh pada tingkat angka produktivitas pegawai. Pengelolaan fasilitas kesehatan yang baik oleh Perusahaan sepanjang tahun 2021 telah berdampak pada tingkat produktivitas pegawai Bank Sulteng.

Tanggungjawab Sosial Perusahaan Terkait Keselamatan Kerja

Pelaksanaan Inisiatif Tanggungjawab Sosial Perusahaan Bidang Keselamatan Kerja

Bank Sulteng telah memiliki pedoman/panduan dalam menjaga kemanan dan keselamatan jiwa seluruh pegawai di lingkungan kerja Bank Sulteng. Hal tersebut merupakan upaya Bank Sulteng untuk selalu menciptakan lingkungan kerja yang layak dan aman bagi seluruh pegawai.

Corporate Social Responsibility Related to Health

Implementation of Corporate Social Responsibility Initiatives in the Health Sector

Health is an important element for everyone's life. Every individual is expected to be able to maintain their health by implementing a healthy lifestyle as early as possible. Related to this, Bank Sulteng also pays attention to the health of employees, by providing health facilities for employees and family members. Bank Sulteng always reviews the benefits of health facilities to improve the welfare of its employees.

The improvement of health facilities is carried out by taking into account the study of benchmark results in several banks and the availability of a health budget (bank's ability). The purpose of implementing this change in health facilities is so that the provision of health facilities for Bank Sulteng employees can be in line with developments, and can be managed more effectively so that they are easy to study in order to improve the welfare of workers and maintain competitiveness.

Impact and Achievements

The health facility program provided by the Company aims to improve the welfare and motivate employees so that it will affect the level of employee productivity. Good management of health facilities by the Company throughout 2021 has had an impact on the productivity level of Bank Sulteng employees.

Corporate Social Responsibility Related to Work Safety

Implementation of Corporate Social Responsibility Initiatives in Occupational Safety

Bank Sulteng already has guidelines/guidelines in maintaining the security and safety of the souls of all employees in the work environment of Bank Sulteng. This is an effort by Bank Sulteng to always create a decent and safe work environment for all employees.

Dalam pedoman/panduan yang dimaksud, lebih difokuskan pada kesiapan peralatan dan sarana keselamatan gedung, kesiapan pelaksanaan penyelamatan jiwa manusia, serta pelatihan kepada pegawai dan tim ERP. Selama tahun 2021, beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Bank Sulteng terkait keselamatan kerja adalah sebagai berikut:

1. Melakukan inspeksi/pemeriksaan terhadap peralatan proteksi kebakaran gedung secara rutin untuk memastikan bahwa peralatan kebakaran tersebut dapat berfungsi dengan baik. Pengecekan untuk Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dilakukan oleh Petugas Security setiap 1 (satu) bulan sekali sedangkan untuk pemeriksaan terhadap Alat Pemadam Api Tersistem (APAT) dan Fire Alarm dilakukan oleh pengelola gedung yang bekerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
2. Melakukan standardisasi spesifikasi, penempatan perangkat keselamatan gedung dan jalur evakuasi yang dimasukkan dalam buku panduan standar renovasi gedung kantor yang disusun bersama dengan konsultan perencana yang akan dilakukan reviu setiap 1 (satu) sekali atau sesuai kebutuhan.
3. Melakukan penyampaian informasi keadaan darurat kepada Pegawai, Tamu dan Tim Tanggap Darurat Gedung melalui pemasangan poster petunjuk evakuasi keadaan darurat kebakaran/gempa bumi, *safety briefing* sebelum melakukan acara dan sosialisasi fungsi dan peranan tim tanggap darurat yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali dengan mengundang pembicara dari Dinas Pemadam Kebakaran.
4. Melakukan pelatihan kesiapan tanggap darurat kepada penghuni gedung, Tim Tanggap Darurat Gedung dan Tim ERP antara lain pelatihan pemadaman api, pelatihan bantuan hidup dasar (P3K), pelatihan first responder (search and rescue) yang dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.
5. Melakukan simulasi evakuasi darurat kebakaran gedung terhadap penghuni gedung untuk mengukur kesiapan Tim Tanggap Darurat dan mengukur lama waktu evakuasi dari lokasi gedung ke titik berkumpul. Pelaksanaan simulasi ini dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali yang dihadiri pula oleh Dinas Pemadam Kebakaran.

Selain pelaksanaan penerapan Prosedur ERP secara berkala, Bank Sulteng juga mengikutsertakan seluruh pegawainya sebagai peserta jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) melalui BPJS Ketenagakerjaan. Adapun program BPJS Ketenagakerjaan yang dikuti antara lain Program Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja.

The guidelines/guidelines referred to are more focused on the readiness of building safety equipment and facilities, readiness for the implementation of saving human lives, as well as training for employees and the ERP team. During 2021, several activities that have been carried out by Bank Sulteng related to work safety are as follows:

1. *Conduct inspections/checks on building fire protection equipment regularly to ensure that the fire equipment can function properly. Checks for Light Fire Extinguishers (APAR) are carried out by Security Officers every 1 (one) month while inspections of Systematic Fire Extinguishers (APAT) and Fire Alarms are carried out by building managers in collaboration with the Fire Department which are carried out every 1 (one) time.) once a year.*
2. *Perform standardization of specifications, placement of building safety devices and evacuation routes that are included in the standard guide book for office building renovation which is prepared together with planning consultants which will be reviewed every 1 (one) time or as needed.*
3. *Delivering emergency information to employees, guests and the building's Emergency Response Team through the installation of posters on evacuation instructions for fire/earthquake emergencies, safety briefings prior to the event and socialization of the functions and roles of the emergency response team which is carried out once every 1 (one) year by inviting speaker from the Fire Service.*
4. *Conduct emergency response readiness training for building occupants, Building Emergency Response Team and ERP Team including fire fighting training, basic life support (P3K) training, first responder (search and rescue) training which is carried out at least once a year.*
5. *Conducting emergency evacuation simulations of building fires for building occupants to measure the readiness of the Emergency Response Team and measuring the length of time for evacuation from the building location to the gathering point. This simulation is carried out every 1 (one) year which is also attended by the Fire Department.*

In addition to implementing the implementation of ERP procedures on a regular basis, Bank Sulteng also includes all of its employees as participants in the Social Security for Workers (Jamsostek) through BPJS Ketenagakerjaan. The BPJS Employment programs that are followed include the Death Security Program and Work Accident Insurance.

Kebakaran gedung bertingkat memiliki tingkat kesulitan tersendiri, karena akses ke gedung bertingkat diperlukan alat pemadam yang kuat, tangga, dan yang lebih penting adalah skill petugas. Untuk itu, Bank Sulteng harus melakukan simulasi kebakaran minimal sekali atau dua kali setahun. Simulasi ini akan menambah kepedulian dan keahlian pegawai disetiap lantai gedung akan keselamatan diri dan paham apa yang harus dilakukan saat ada bencana.

Dengan simulasi yang diadakan rutin ini, maka Bank dapat mengevaluasi Standar Operasional dan Prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi ketikan terjadi keadaan darurat, sehingga kondisinya ia anggap sudah ideal dan baik.

Dampak Kuantitatif Kegiatan Keselamatan Kerja

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terkait keselamatan kerja telah memberikan dampak yang positif bagi Bank. Selama tahun 2021 tidak terdapat kecelakaan kerja di Bank Sulteng yang dialami oleh para karyawan.

Fires in high-rise buildings have their own level of difficulty, because access to high-rise buildings requires strong extinguishers, ladders, and more importantly the skills of officers. For this reason, the Central Sulawesi Bank must conduct a fire simulation at least once or twice a year. This simulation will increase the awareness and expertise of employees on each floor of the building regarding personal safety and understanding what to do in the event of a disaster.

With these routine simulations, the Bank is able to evaluate the Standard Operating and Procedures for early warning and evacuation procedures when an emergency occurs, so that the condition is considered ideal and good.

Quantitative Impact of Occupational Safety Activities

The implementation of corporate social responsibility related to work safety has had a positive impact on the Bank. During 2021 there were no work accidents at Bank Sulteng experienced by employees.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT TANGGUNG JAWAB TERHADAP KONSUMEN

Corporate Social Responsibility Regarding Responsibilities to Consumers

Komitmen dan Kebijakan

Bank memberikan perhatian penuh pada upaya-upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah. Tingkat kepuasan nasabah merupakan salah satu tolak ukur yang digunakan Bank untuk memastikan layanan yang diberikan Bank telah sesuai dengan harapan nasabah.

Dalam hal pelayanan konsumen khususnya penanganan pengaduan nasabah yang bersifat inquiries, request atau complaint, Bank menyiapkan Standard Operating Procedures dan alur kerja yang efektif dan bersinergi dengan unit kerja lain agar setiap penanganan pengaduan nasabah dapat diselesaikan sesuai dengan Service Level Agreement (SLA) yang sudah ditetapkan.

Lingkup Tanggung Jawab Sosial Terkait Tanggung Jawab Terhadap Konsumen

Lingkup tanggung jawab sosial perusahaan terkait tanggung jawab terhadap konsumen meliputi tersedianya produk dan layanan terbaik maka akan meningkatkan pelayanan dan mengurangi keluhan dari konsumen sehingga dapat membantu pelaksanaan branding yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan Perusahaan.

Rencana Kegiatan

Bank Sulteng telah menetapkan rencana kerja untuk meningkatkan kepuasan nasabah dengan melakukan kegiatan penyelesaian pengaduan nasabah. Bank menargetkan bahwa penyelesaian pengaduan di bawah Service Level Agreement (SLA) yang ditetapkan. Rencana kegiatan telah ditetapkan meliputi kegiatan-kegiatan di antaranya sebagai berikut,

1. Transparansi Informasi Produk
2. Penyelesaian Pengaduan Nasabah
3. Kegiatan-kegiatan customer gathering

Pelaksanaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Bidang Tanggung Jawab Terhadap Konsumen

Berdasarkan POJK nomor 1/POJK.7/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Bank Sulteng melakukan tindakan sebagai berikut,

1. Menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan, baik yang disampaikan melalui media iklan dan elektronik, serta disampaikan pada saat memberikan

Commitment and Policy

The Bank pays full attention to efforts to continuously improve the quality of service to customers. The level of customer satisfaction is one of the benchmarks used by the Bank to ensure that the services provided by the Bank are in accordance with customer expectations.

In terms of customer service, especially the handling of customer complaints that are inquiries, requests or complaints, the Bank prepares Standard Operating Procedures and workflows that are effective and in synergy with other work units so that any handling of customer complaints can be resolved in accordance with the established Service Level Agreement (SLA). .

Scope of Social Responsibility Regarding Responsibility to Consumers

The scope of corporate social responsibility related to responsibility to consumers includes the availability of the best products and services, which will improve services and reduce complaints from consumers so that they can help carry out branding which will ultimately increase the Company's revenue.

Activity plan

Bank Sulteng has established a work plan to improve customer satisfaction by carrying out customer complaint resolution activities. The Bank targets that the settlement of complaints is under the established Service Level Agreement (SLA). The activity plan has been determined which includes the following activities:

1. Product Information Transparency
2. Customer Complaint Resolution
3. Customer gathering activities

Implementation of Social Responsibility Initiatives in the Field of Responsibility to Consumers

Based on POJK number 1/POJK.7/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, Bank Sulteng took the following actions,

1. Provide and/or convey information about products and/or services that are accurate, honest, clear, and not misleading, both delivered through advertising and electronic media, as well as delivered when providing explanations to consumers about their

penjelasan kepada konsumen tentang hak dan kewajiban ataupun disampaikan saat membuat perjanjian dengan konsumen.

2. Menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada Konsumen tentang produk dan/ atau layanan.
3. Menjaga keamanan simpanan, dana, atau asset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab Bank Sulteng.

Ketiga tindakan tersebut akan dibuatkan program prioritas antara lain,

- Menyusun mekanisme pengaduan nasabah;
- Membentuk lembaga mediasi independent;
- Menyusun standar transparansi informasi produk perbankan; dan
- Edukasi nasabah.

Program penyusunan mekanisme pengaduan nasabah dan program pembentukan lembaga mediasi independen ditujukan untuk mengatasi permasalahan antara nasabah dengan bank yang saat ini sering terjadi, sedangkan program penyusunan standar transparansi informasi produk perbankan ditujukan sebagai sarana awal untuk mencegah timbulnya permasalahan antara nasabah dengan bank.

Khusus untuk program edukasi nasabah, pelaksanaannya dirasakan perlu diperluas hingga mencakup mereka yang belum dan akan menjadi nasabah bank agar pada saat pertama kali berhubungan dengan bank para calon nasabah tersebut sudah memiliki informasi yang cukup mengenai kegiatan usaha serta produk dan jasa bank.

Edukasi yang dilakukan pada intinya merupakan pemberian informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai fungsi dan kegiatan usaha bank, serta produk dan jasa yang ditawarkan bank. Edukasi dalam hal ini diharapkan dapat memfasilitasi pemberian informasi yang cukup kepada masyarakat sebelum mereka melakukan interaksi dengan bank guna menghindari terjadinya kesenjangan informasi pada pemanfaatan produk dan jasa perbankan yang dapat menyebabkan timbulnya permasalahan antara bank dengan nasabah di kemudian hari. Mengingat edukasi kepada masyarakat di bidang perbankan sangat diperlukan untuk mendukung kesetaraan hak dan kewajiban nasabah sebagai konsumen pengguna produk dan jasa perbankan dengan bank sebagai pelaku usaha yang menyediakan produk dan jasa kepada nasabah, maka pelaksanaannya harus dilakukan dengan perencanaan yang matang serta melibatkan *stakeholder* yang terkait dalam industri perbankan.

rights and obligations or conveyed when making agreements with consumer.

2. *Delivering up-to-date and easily accessible information to Consumers about products and/or services.*
3. *Maintain the security of consumer deposits, funds or assets which are under the responsibility of Central Sulawesi Bank.*

The three actions will be made a priority program, among others,

- *Develop a customer complaint mechanism;*
- *Establish an independent mediation institution;*
- *Develop standards for transparency of banking product information; and*
- *Customer education.*

The program for compiling a customer complaint mechanism and the program for establishing an independent mediation institution are aimed at solving problems between customers and banks that currently often occur, while the program for preparing standards for transparency of banking product information is intended as an initial means to prevent problems between customers and banks from arising.

Specifically for customer education programs, it is felt that the implementation needs to be expanded to include those who have not and will become bank customers so that when they first contact the bank, the prospective customers already have sufficient information about the bank's business activities and products and services.

The education carried out is essentially the provision of information and understanding to the public regarding the functions and business activities of banks, as well as the products and services offered by banks. Education in this case is expected to facilitate the provision of sufficient information to the public before they interact with banks in order to avoid information gaps in the use of banking products and services that can cause problems between banks and customers in the future. Considering that education to the public in the banking sector is very necessary to support the equality of rights and obligations of customers as consumers of banking products and services with banks as business actors who provide products and services to customers, the implementation must be carried out with careful planning and involving relevant stakeholders in banking industry.

Adapun selama tahun 2021 terdapat pengaduan nasabah sebagai berikut :

Meanwhile, during 2021 there were customer complaints as follows:

Jenis Produk

Types of products

No.	Jenis Produk	Pengaduan Tahun 2021		
		Jumlah Pengaduan	%	Nominal
1	Penghimpunan Dana	-	0.00%	-
2	Penyaluran Dana	5	0.08%	-
3	Sistem Pembayaran	6,352	99.92%	8,172,304,712.00
4	Produk Lainnya	-	0.00%	-
Jumlah		6,357	100%	8,172,304,712.00

Catatan : Sistem pembayaran sebagian besar merupakan transaksi dengan ATM

Note: Most of the payment systems are transactions with ATMs

Waktu Penyelesaian

Completion Time


No.	Jenis Produk	Pengaduan Tahun 2021		Pengaduan Tahun 2020	
		Jumlah Pengaduan	%	Pengaduan	%
1	Diselesaikan s.d 20 hk	4955	77.95%	5686	67,80%
2	Diselesaikan 21 s.d 40 hk	430	6.76%	807	9,68%
3	Diselesaikan > 40 hk	17	0.27%	141	19,45%
4	Dalam proses penyelesaian	955	15.02%	1739	3,07%
Jumlah		6357	100%	8373	100%

Dampak dan Capaian

Impact and Achievements

Kepuasan konsumen Bank Sulteng terjaga dengan tidak adanya pengaduan tertulis terkait produk dan layanan Bank Sulteng. Seluruh pengaduan yang dilakukan kepada customer service Bank Sulteng telah bisa segera terselesaikan dengan baik.

Bank Sulteng customer satisfaction is maintained by the absence of written complaints related to Bank Sulteng products and services. All complaints made to Bank Sulteng customer service have been resolved properly.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Corporate Social Responsibility Related to Community Social Development

Komitmen dan Kebijakan

Bank Sulteng sebagai sebuah perusahaan, sesuangguhnya tak hanya memiliki sisi tanggung jawab ekonomis kepada para *shareholders* untuk memperoleh profit atau tanggung jawab legal kepada pemerintah untuk membayar pajak dan ketentuan lainnya, jika Bank Sulteng ingin lebih eksis dan ekseptable harus menyertakan pula tanggung jawab yang bersifat sosial.

Agar pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat dilakukan secara baik dan benar maka Bank Sulteng telah menyusun Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi No.27a/SK-DIR/BPD-ST/2015 dimana kebijakan tersebut menetapkan dasar pelaksanaan CSR.

Lingkup Tanggung Jawab Sosial Terkait Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang kemasyarakatan adalah dalam hal memberikan kontribusi kepada masyarakat. Perseroan melaksanakan berbagai program kontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari pelaksanaan program-program ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup yaitu kondisi pemenuhan kebutuhan dasar manusia atau masyarakat untuk hidup layak. Kegiatan CSR ini ditujukan kepada seluruh pihak yang terkena pengaruh dan atau mempengaruhi kinerja Bank baik secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat sekitar Kantor Perseroan dan masyarakat luas.

Corporate Social Responsibility merupakan program dana bantuan dari Bank Sulteng di bidang lingkungan, sosial, pendidikan, olah raga dan kesehatan masyarakat Sulawesi Tengah yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL; Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menyatakan bahwa Peran Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang menyatakan bahwa setiap

Commitment and Policy

Bank Sulteng as a company, actually does not only have an economic responsibility to shareholders to earn profits or legal responsibility to the government to pay taxes and other provisions, if Bank Sulteng wants to exist and be more acceptable, it must also include social responsibilities.

In order for the management of Corporate Social Responsibility (CSR) funds to be carried out properly and correctly, Bank Sulteng has developed a Policy and Standard Operating Procedure regarding Corporate Social Responsibility (CSR) which is stipulated through the Decree of the Board of Directors No. 27a/SK-DIR/BPD-ST/2015 where the policy establishes the basis for the implementation of CSR.

Scope of Social Responsibility Related to Community Social Development

The scope and formulation of social responsibility in the community sector is in terms of contributing to society. The Company carries out various contribution programs to sustainable development. The purpose of implementing these programs is to improve the quality of life, namely the condition of meeting basic human or community needs for a decent life. This CSR activity is aimed at all parties affected by and or influencing the performance of the Bank, either directly or indirectly, the community around the Company's offices and the wider community.

Corporate Social Responsibility is a program of assistance funds from the Central Sulawesi Bank in the fields of environment, social, education, sports and public health in Central Sulawesi which is carried out based on Article 74 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which states that companies that run its business activities in the field of and/or related to natural resources are required to implement TJSL; Article 40 of Law Number 11 of 2009 concerning Social Welfare, which states that the Role of Business Entities as referred to in Article 38 letter g in the implementation of social welfare is carried out as social and environmental responsibility in accordance with the provisions of the legislation; Article 2 of Government Regulation Number 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility, which states that every company as a legal subject has social and environmental responsibilities and Article

perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan serta Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, yang menyatakan bahwa BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.

Pada tahun 2021, Bank Sulteng telah menyalurkan dana CSR PT Bank Sulteng, yang akan digunakan sesuai kebutuhan masing-masing pemerintah daerah meliputi:

- Penyaluran CSR kepada Pemerintah Kota Palu, Rp317.872.550;
- Penyaluran CSR kepada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Rp203.227.008;
- Penyaluran CSR kepada Pemerintah Kabupaten Poso, Rp38.500.000;
- Penyaluran CSR kepada Pemerintah Kabupaten Banggai, Rp463.845.992;
- Penyaluran CSR kepada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Rp341.445.936;
- Penyaluran CSR kepada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, Rp338.143.750;
- Penyaluran CSR kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Rp313.668.236;
- Penyaluran CSR kepada Pemerintah Kabupaten Morowali, Rp275.923.953;

Laporan CSR Pemda Tahun 2021

1. PEMERINTAH KOTA PALU

1. Surat Walikota Palu nomor :900/2294/BAPPEDA/2021 tanggal 05 Oktober 2021 Perihal Proposal Penggunaan Dana CSR Bank Sulteng.
2. Keputusan Wali Kota Palu Nomor 050/117/Q/BAPPEDA/2021 Tentang Pemberian Penghargaan Predikat Berprestasi Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Kota Palu ke-43 Tahun 2021
3. Surat Walikota Palu Nomor 920/2771/BAPPEDA/2021 Perihal Pencairan Dana CSR PT Bank Sulteng Kepada Pemerintah Kota Palu

Jenis Kegiatan

1. Pemberian penghargaan Predikat berprestasi dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Palu ke-43 tahun 2021.

2. PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI

1. Surat Bupati Parigi Moutong Nomor : 909/2901/bag umum tanggal 12 Oktober 2020 perihal Permohonan Pembangunan Taman Lagueas Tinombo
2. Surat Bupati Parigi Moutong nomor : 583/5013/BAG UMUM tanggal 30 Desember 2021 Perihal

106 of Government Regulation Number 54 of 2017 concerning BUMD, which states that BUMD carries out social and environmental responsibility environment by setting aside a portion of net income.

In 2021, Bank Sulteng has distributed PT Bank Sulteng CSR funds, which will be used according to the needs of each local government including:

- Distribution of CSR to the Palu City Government, Rp317,872,550;
- Distribution of CSR to the Parigi Moutong Regency Government, Rp. 203,227,008;
- Distribution of CSR to the Poso Regency Government, Rp. 38,500,000;
- Distribution of CSR to the Banggai Regency Government, Rp.463,845,992;
- Distribution of CSR to the Banggai Islands Regency Government, Rp. 341,445,936;
- Distribution of CSR to the Tojo Una-una Regency Government, IDR 338,143,750;
- Distribution of CSR to the North Morowali Regency Government, Rp. 313,668,236;
- Distribution of CSR to the Morowali Regency Government, IDR 275,923,953;

Local Government CSR Report 2021

1. PALU CITY GOVERNMENT

1. Letter from the Mayor of Palu number: 900/2294/BAPPEDA/2021 dated October 5, 2021 regarding the Proposal for the Use of CSR Funds for Bank Sulteng.
2. Decision of the Mayor of Palu Number 050/117/Q/BAPPEDA/2021 Regarding the Awarding of Achievement Predicate in the Context of the 43rd Anniversary of Palu City in 2021
3. Letter from the Mayor of Palu Number 920/2771/BAPPEDA/2021 Regarding the Disbursement of PT Bank Sulteng CSR Funds to the Palu City Government

Type of activity

1. Awarding the Achievement Predicate in the framework of the 43rd Anniversary of Palu City in 2021.

2. PARIGI DISTRICT GOVERNMENT

1. Letter of the Regent of Parigi Moutong Number: 909/2901/bag general dated October 12, 2020 regarding the Application for the Development of the Lagueas Tinombo Park
2. Parigi Moutong Regent's letter number: 583/5013/BAG GENERAL dated December 30, 2021 Regarding

- Konfirmasi Penunjukan Pelaksana dan nomor Rekening Tujuan Dana CSR Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pembangunan Laguaeas Tinombo
3. Rekomendasi Wakil Bupati Parigi Moutong Nomor : 900/1388/PERINDAG
 4. Surat Perintah Bayar Wakil Bupati Parigi Moutong Nomor : 900/1389/PERINDAG atas pekerjaan Pembuatan Atap rangka Baja los sayur dan buah pasar Sentral Tagunu Parigi.
 5. Memo Internal Nomor : 053/BPD-ST/MI/CAB.PRG/XII/2021 Perihal Permohonan dan Rekening Tujuan Pencairan /Penarikan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Kabupaten Parigi Moutong
 6. Memo Internal Nomor : 219/BPD-ST/MI/PRNC/2021 tanggal 30 Desember 2021 Perihal Pembayaran Dana CSR Pemda Parigi Moutong

Jenis Kegiatan

1. Pembangunan Taman Laguaeas Tinombo senilai Rp390.000.000,-
2. Pelaksanaan Penataan Tempat Berusaha Pedagang Kaki Lima berupa Pekerjaan Pembuatan Atap Rangka Baja Los Sayur dan Buah Pasar Sentral Tagunu Parigi senilai Rp203.227.008,-

3. PEMERINTAH KABUPATEN POSO

1. Persetujuan Bupati atas Permohonan Bantuan Sembako Desa Winowanga dan desa Tamadue kec. Lore Timur Kab. Poso
2. Memo Internal Nomor : 638A/BPD-ST/MI/DIR/CAB.POSO/2021 tanggal 07 Desember 2021 Perihal Permohonan Bantuan Dana Pembelian Sembako
3. Memo Internal Nomor : 850/BPD-ST/MI/CAB.POSO/2021 tanggal 30 Desember 2021 Perihal Penunjukan Rekening Pembayaran Bantuan Dana Pembelian Sembako
4. Memo Internal Nomor : 217/BPD-ST/MI/PRNC/2021 tanggal 30 Desember 2021 Perihal Pembayaran Dana CSR Pemda Poso

Jenis Kegiatan

Kegiatan dalam rangka penanganan dampak social ekonomi akibat covid-19 yakni :

1. Penggunaan Pembelian sembako kepada pemerintah Desa Tamadue dan Desa Winowanga Kec. Lore Timur Kab. Poso

4. PEMERINTAH KAB. BANGGAI

1. Surat Bupati Banggai nomor :900/2385/ Bag. SDA tanggal 27 Desember 2021 Perihal Pengajuan Dana TSLP Pemerintah Kab. Banggai
2. Surat Perintah Bayar Bupati Banggai nomor : 900/2387/Bag.SDA tanggal 28 Desember 2021

Confirmation of Appointment of Implementers and Account number of CSR Funds for Green Open Space (RTH) Development of Laguaeas Tinombo

3. *Recommendation of the Deputy Regent of Parigi Moutong Number: 900/1388/PERINDAG*
4. *Payment Order of the Deputy Regent of Parigi Moutong Number: 900/1389/PERINDAG for the work of making steel frame roofs for the vegetable and fruit stalls at the Tagunu Parigi Central market.*
5. *Internal Memo Number : 053/BPD-ST/MI/CAB.PRG/XII/2021 Regarding Application and Account Purpose of Disbursement/Withdrawal of Corporate Social Responsibility (CSR) Funds for Parigi Moutong Regency*
6. *Internal Memo Number: 219/BPD-ST/MI/PRNC/2021 dated 30 December 2021 Regarding Payment of Parigi Moutong Regional Government CSR Funds*

Type of activity

1. *The construction of the Laguaeas Tinombo Park worth Rp. 390.000.000,-*
2. *Implementation of the Arrangement of Street Vendors in the form of Work on Making Steel Frame Roofs for Los Vegetables and Fruits at the Tagunu Parigi Central Market worth Rp. 203.227,008,-*

3. POSO DISTRICT GOVERNMENT

1. *Approval of the Regent on the Application for Basic Food Assistance in Winowanga Village and Tamadue Village, sub-district. East Lore Kab. Poso*
2. *Internal Memo Number : 638A/BPD-ST/MI/DIR/CAB.POSO/2021 dated 07 December 2021 Regarding Application for Funds for the Purchase of Basic Food*
3. *Internal Memo Number : 850/BPD-ST/MI/CAB.POSO/2021 dated December 30, 2021 Regarding Appointment of Accounts for Payment of Funds for the Purchase of Basic Food Assistance*
4. *Internal Memo Number : 217/BPD-ST/MI/PRNC/2021 dated 30 December 2021 Regarding Payment of Poso Regional Government CSR Funds*

Type of activity

Activities in the context of handling the socio-economic impact of COVID-19 are:

1. *Use of the purchase of basic necessities to the government of Tamadue Village and Winowanga Village, Kec. East Lore Kab. Poso*

4. REGIONAL GOVERNMENT PROUD

1. *Banggai Regent's letter number: 900/2385/ Bag. SDA dated 27 December 2021 Regarding the Submission of TSLP Funds for the District Government. proud*
2. *Banggai Regent Payment Order Number :*

3. Memo Internal Nomor :218/BPD-ST/MI/PRNC/2021 tanggal 30 Desember 2021 Perihal Pembayaran Dana CSR Pemda Kabupaten Banggai
4. Pembagian CSR hak Pemda Kab. Banggai Rp 463.845.992,-

5. PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN

1. Surat Bupati Banggai Kepulauan nomor : 900/1427/Bag.Umum tanggal 28 Desember 2021 perihal Pengajuan Pencairan Dana CSR Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Surat Perintah Bayar Bupati nomor : 900/1428/Bag.Umum/2021 tanggal 28 Desember 2021
3. Memo Internal nomor : 214/BPD-ST/MI/PRNC/2021 tanggal 29 Desember 2021 perihal Pembayaran Dana CSR Pemda Banggai Kepulauan
4. Pembagian CSR hak Pemda Kab.Banggai Kepulauan Rp341.445.936,-

6. PEMERINTAH KAB. TOJO UNA-UNA

1. Surat Bupati Tojo Una-una nomor : 900/4216/Bag.Umum/2021 tanggal 01 Desember 2021 perihal Pengajuan Pencairan Dana CSR
2. Surat Perintah bayar Bupati Tojo Una-una nomor : 900/4217/Bag.Umum/2021
3. Memo Internal 212/BPD-ST/MI/PRNC/2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal Pembayaran Dana CSR Pemda Tojo Una-una
4. Pembagian CSR hak Pemda Tojo Una-una Rp338.143.750,-

7. PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA

1. Surat Bupati Morowali Utara nomor : 900/0458/BPD/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal CSR PT Bank Sulteng
2. Memo Internal 213/BPD-ST/MI/PRNC/2021 tanggal 22 Desember 2021 perihal Pembayaran Dana CSR Pemda Morowali Utara
3. Pembagian CSR hak Pemda Morowali Utara Rp313.668.236

8. PEMERINTAH KAB. MOROWALI

1. Surat Bupati Morowali nomor : 580/1210/UMUM/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 perihal CSR PT Bank Sulteng
2. Pembagian CSR hak Pemda Kab. Morowali Rp275.923.953,-

Rencana Kegiatan

Sebagai bagian dari masyarakat, Bank Sulteng senantiasa menyelaraskan kehadiran dan kegiatan usahanya di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Bank Sulteng berkomitmen untuk terus menjalankan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat agar dapat mencapai masyarakat

- 900/2387/Bag.SDA dated 28 December 2021
- Internal Memo Number: 218/BPD-ST/MI/PRNC/2021 dated December 30, 2021 Regarding Payment of Banggai Regency Government CSR Funds
- Distribution of CSR rights of the District Government. Proud Rp 463,845,992,-

5. REGIONAL GOVERNMENT PROUD ISLANDS

1. Letter of the Regent of Banggai Islands number: 900/1427/Bag.General dated December 28, 2021 regarding the Application for Disbursement of CSR Funds for the Banggai Islands Regency Government
2. Regent's Payment Order Number: 900/1428/Bag.Umum/2021 dated 28 December 2021
3. Internal Memo number : 214/BPD-ST/MI/PRNC/2021 dated December 29, 2021 regarding Payment of CSR Funds for the Banggai Islands Regional Government
4. Distribution of CSR rights to the local government of Banggai Islands Regency Rp.341.445.936,-

6. REGIONAL GOVERNMENT TOJO UNA-UNA

1. Letter of the Regent of Tojo Una-una number: 900/4216/Bag.Umum/2021 dated December 01, 2021 regarding Application for Disbursement of CSR Funds
2. Order to pay the Regent of Tojo Una-una number: 900/4217/Bag.Umum/2021
3. Internal Memo 212/BPD-ST/MI/PRNC/2021 dated 17 December 2021 regarding Payment of Tojo Una-una Regional Government CSR Funds
4. Distribution of CSR rights to the Tojo Una-una Regional Government Rp. 338,143,750,-

7. REGIONAL GOVERNMENT NORTH MOROWALI

1. North Morowali Regent's letter number: 900/0458/BPD/XII/2021 dated 17 December 2021 regarding CSR of PT Bank Sulteng
2. Internal Memo 213/BPD-ST/MI/PRNC/2021 dated 22 December 2021 regarding Payment of North Morowali Regional Government CSR Funds
3. Distribution of CSR rights of the North Morowali Regional Government Rp. 313,668,236

8. REGIONAL GOVERNMENT MOROWALI

1. Morowali Regent's letter number: 580/1210/UMUM/XII/2021 dated December 6, 2021 regarding CSR PT Bank Sulteng
2. Distribution of CSR rights of the District Government. Morowali Rp.275.923.953,-

Activity plan

As part of the community, Bank Sulteng always harmonizes its presence and business activities in the community. Therefore, Bank Sulteng is committed to continuing to carry out community development and empowerment programs in order to achieve a healthy and prosperous society. The targets for implementing

yang sehat dan sejahtera. Target pelaksanaan CSR dituangkan dalam rencana kegiatan terkait dengan pengembangan sosial kemasyarakatan yang telah ditetapkan antara lain di bidang,

1. Pendidikan/Edukasi Kesehatan
2. Keagamaan
3. Bidang Kesehatan
4. Bina Lingkungan

Pelaksanaan Inisiatif Tanggungjawab Sosial Bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Corporate Social Responsibility merupakan program dana bantuan dari Bank Sulteng di bidang lingkungan, sosial, pendidikan, olah raga dan kesehatan masyarakat Sulawesi Tengah yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL; Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menyatakan bahwa Peran Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang menyatakan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan serta Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, yang menyatakan bahwa BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.

Dampak dan Capaian

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait dengan pengembangan sosial kemasyarakatan yang telah dilakukan oleh Bank Sulteng sepanjang tahun 2021 telah memberikan dampak ketahanan ekonomi masyarakat serta kesadaran bagi pencegahan penyebaran Covid-19 di Propinsi Sulawesi Tengah.

Biaya yang Dikeluarkan

Sepanjang tahun 2021, Bank Sulteng mengeluarkan biaya sebesar Rp 13.961.868.858,00 untuk menjalankan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan program sosial dan kemasyarakatan.

CSR are set out in an activity plan related to social community development that has been set, among others, in the fields of,

1. Health Education/Education
2. Religious
3. Health
4. Community Development

Implementation of Social Responsibility Initiatives in the Field of Community Social Development

Corporate Social Responsibility is a program of assistance funds from the Central Sulawesi Bank in the fields of environment, social, education, sports and public health in Central Sulawesi which is carried out based on Article 74 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which states that companies that run its business activities in the field of and/or related to natural resources are required to implement TJSL; Article 40 of Law Number 11 of 2009 concerning Social Welfare, which states that the Role of Business Entities as referred to in Article 38 letter g in the implementation of social welfare is carried out as social and environmental responsibility in accordance with the provisions of the legislation; Article 2 of Government Regulation Number 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility, which states that every company as a legal subject has social and environmental responsibilities and Article 106 of Government Regulation Number 54 of 2017 concerning BUMD, which states that BUMD carries out social and environmental responsibility environment by setting aside a portion of net income.

Impact and Achievements

Corporate Social Responsibility related to community social development that has been carried out by Bank Sulteng throughout 2021 has had an impact on community economic resilience and awareness for preventing the spread of Covid-19 in Central Sulawesi Province.

Cost incurred

Throughout 2021, Bank Sulteng spent Rp 13,961,868,858.00 for various activities related to social and community programs.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT TANGGUNG JAWAB TERHADAP PEMASOK

Corporate Social Responsibility Regarding Responsibilities to Suppliers

Komitmen dan Kebijakan

Terkait Pengadaan Barang dan Jasa, Bank Sulteng telah memiliki Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi pedoman dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa yang bersifat strategis maupun non-strategis untuk mendukung kegiatan operasional Bank sesuai kualitas, kuantitas dan waktu yang ditetapkan dengan harga terbaik serta menerapkan prinsip manajemen pengendalian risiko. Dalam melaksanakan proses pengadaan, pejabat pelaksana pengadaan wajib menandatangani Pakta Integritas untuk dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

Rencana Kegiatan

Bank Sulteng menargetkan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan jasa telah menerapkan aturan-aturan dasar pelaksanaan pengadaan. Dengan menerapkan aturan-aturan tersebut diharapkan tingkat kepuasan pemasok akan terjaga dengan baik dan selanjutnya akan berdampak pada peningkatan kinerja Bank Sulteng secara keseluruhan.

Pelaksanaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Bidang Tanggung Jawab Terhadap Pemasok

Seluruh pihak yang terkait dalam proses pengadaan Bank Sulteng antara lain Unit Pelaksana Pengadaan, Pengguna Barang dan Jasa serta Penyedia Barang dan Jasa wajib dari waktu ke waktu dengan mematuhi etika sebagai berikut,

1. Melaksanakan kewajiban masing-masing secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan.
2. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran serta menjaga kerahasiaan dokumen yang seharusnya dirahasiakan, seperti Harga Perkiraan Sendiri (HPS), untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan.
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat.

Commitments and Policies

Regarding the Procurement of Goods and Services, Bank Sulteng already has Standard Operations and Procedures (SOP) for the Procurement of Goods and Services which serve as guidelines in carrying out the process of procuring goods and services that are strategic and non-strategic to support the Bank's operational activities in accordance with the quality, quantity and time required. determined at the best price and apply risk control management principles. In carrying out the procurement process, the procurement officer is required to sign an Integrity Pact to be able to carry out the procurement of goods and services.

Activity plan

Bank Sulteng targets that the entire process of procurement of goods and services has implemented the basic rules for the implementation of procurement. By implementing these rules, it is hoped that the level of supplier satisfaction will be well maintained and will subsequently have an impact on improving the overall performance of Bank Sulteng.

Implementation of Social Responsibility Initiatives in Responsibilities to Suppliers

All parties involved in the procurement process of Bank Sulteng include the Procurement Implementing Unit, Goods and Service Users and Goods and Service Providers are required from time to time to comply with the following ethics,

1. *Carry out their respective obligations in an orderly manner with a sense of responsibility to achieve the smooth and accurate achievement of the procurement objectives.*
2. *Work professionally and independently on the basis of honesty and maintain the confidentiality of documents that should be kept confidential, such as Self Estimated Prices (HPS), to prevent irregularities in the implementation of procurement activities.*
3. *Do not influence each other either directly or indirectly to prevent and avoid unfair competition.*

4. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
5. Menghindari dan mencegah terjadinya *conflict of interest* di antara para pihak.
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan.
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan Bank Sulteng.
8. Menghindari dan mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pengadaan.
9. Tidak menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dampak dan Capaian

Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemasok telah memberikan dampak pada tingkat kepuasan pemasok/vendor. Selama tahun 2021 tidak terdapat laporan atau pengaduan dari pemasok terkait proses pengadaan di Bank Sulteng. Dari hasil audit internal juga tidak terdapat temuan-temuan terkait pengadaan yang merugikan Bank Sulteng.

4. Accept and be responsible for all decisions made in accordance with the agreement of the parties.
5. Avoid and prevent conflicts of interest between the parties.
6. Avoid and prevent waste in the implementation of procurement activities.
7. Avoid and prevent abuse of authority and/or collusion with the aim of personal gain, group or other parties which can directly or indirectly harm Bank Sulteng.
8. Avoid and prevent the occurrence of Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) in the procurement process.
9. Do not accept gifts or rewards in any form, either directly or indirectly.

Impact and Achievements

The implementation of corporate social responsibility activities towards suppliers has an impact on the satisfaction level of suppliers/vendors. During 2021 there were no reports or complaints from suppliers regarding the procurement process at Bank Sulteng. From the results of the internal audit, there were also no findings related to procurement that were detrimental to the Central Sulawesi Bank.



TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT OPERASI YANG ADIL

Corporate Social Responsibility Regarding Fair Operation

Komitmen dan Kebijakan

Bank Sulteng senantiasa melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, dengan diwujudkan dalam menjalankan praktik-praktik operasi yang adil. Bank Sulteng telah memiliki kebijakan yang mengatur dilaksanakan operasi yang adil yang dituangkan dalam *Code of Conduct*, yang meliputi kebijakan gratifikasi, pencegahan perilaku insider, kebijakan untuk pencegahan benturan kepentingan dan pelaksanaan kegiatan usaha yang sehat.

Lingkup Tanggung Jawab Sosial Terkait Operasi yang Adil

Lingkup kegiatan tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil meliputi pencegahan benturan kepentingan, implementasi *Whistleblowing System* dan *Code of Conduct*, larangan perilaku *insiders*, Mis-Representasi, hubungan dengan mitra kerja, perilaku dalam berkompetensi serta hubungan dengan organisasi lain.

Rencana Kegiatan

Bank Sulteng senantiasa mentargetkan dalam perencanaan tahunannya untuk menjamin terlaksananya semua kebijakan praktik operasi yang adil. Setiap pelanggaran yang terjadi akan dikenakan sanksi dengan tegas sesuai kebijakan Bank Sulteng dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan Inisiatif Tanggungjawab Sosial

Bidang Operasi yang Adil

Bank Sulteng menciptakan dan membangun iklim budaya kerja yang etis dan bertanggung jawab, seperti menyusun dan meng-update secara berkala Surat Pernyataan Independensi Direksi dan Dewan Komisaris, serta mengkoordinasikan penandatanganan Pernyataan Kepatuhan terhadap Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*). Disamping itu Bank Sulteng telah merancang kebijakan sistem pengendalian kecurangan, termasuk di dalamnya sistem perlindungan terhadap pelaporan pelanggaran.

Dampak dan Capaian

Efektifitas penerapan GCG dan juga dilihat dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku membawa kinerja Bank Sulteng semakin baik dan tidak adanya sanksi hukum yang diterima oleh Bank Sulteng selama tahun 2021.

Commitments and Policies

Bank Sulteng always implements good corporate governance, which is manifested in carrying out fair operating practices. Bank Sulteng already has a policy that regulates fair operations as outlined in the Code of Conduct, which includes a gratification policy, prevention of insider behavior, policies to prevent conflicts of interest and the implementation of healthy business activities.

Scope of Social Responsibility Regarding Fair Operation

The scope of social responsibility activities related to fair operations includes prevention of conflicts of interest, implementation of the Whistleblowing System and Code of Conduct, prohibition of insiders behavior, mis-representation, relationships with work partners, competent behavior and relationships with other organizations.

Activity plan

Bank Sulteng always targets in its annual planning to ensure the implementation of all fair operating practice policies. Any violations that occur will be subject to strict sanctions in accordance with Bank Sulteng policies and applicable regulations.

Implementation of Social Responsibility Initiative

Fair Field of Operation

Bank Sulteng creates and builds an ethical and responsible work culture climate, such as compiling and regularly updating the Declaration of Independence of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as coordinating the signing of the Statement of Compliance with the Code of Conduct. In addition, Bank Sulteng has designed a fraud control system policy, including a protection system against reporting violations.

Impact and Achievements

The effectiveness of the implementation of GCG and also seen from compliance with the applicable laws and regulations has brought the performance of Bank Sulteng to be better and there are no legal sanctions received by Bank Sulteng during 2021.

Tanggungjawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan Hidup

Komitmen dan Kebijakan

Sebagai salah satu penerapan keuangan berkelanjutan, Bank Sulteng telah memiliki beberapa kebijakan terkait dengan aspek lingkungan hidup, baik dalam pengembangan produk/jasa maupun kebijakan yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup lainnya. Terkait dengan produk dan jasa, Perusahaan telah memiliki kebijakan antara lain pengembangan aplikasi digital banking untuk mendukung kegiatan operasional Bank. Selain itu Perusahaan juga mencanangkan penghematan energi yang bertujuan untuk turut melestarikan alam.

Lingkup Tanggung Jawab Sosial Terkait Lingkungan Hidup

Bank Sulteng percaya bahwa lingkungan hidup merupakan bagian penting dalam keberlangsungan bisnis Perusahaan. Karena itu dalam setiap kegiatan bisnisnya, Bank Sulteng senantiasa memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Rencana Kegiatan

Penggunaan aplikasi berbasis teknologi untuk operasional Bank dan pelayanan nasabah pada dasarnya bertujuan untuk menargetkan adanya peningkatan pelayanan kepada nasabah sehingga dapat meningkatkan branding perusahaan, meningkatkan market share, sehingga pendapatan Perusahaan akan meningkat. Sedangkan upaya penghematan energi diharapkan dapat menekan biaya perusahaan khususnya yang terkait dengan biaya operasional dan biaya umum.

Corporate Social Responsibility Related to the Environment

Commitments and Policies

As one of the implementations of sustainable finance, Bank Sulteng already has several policies related to environmental aspects, both in product/service development and other policies related to environmental conservation. With regard to products and services, the Company has policies, including the development of digital banking applications to support the Bank's operational activities. In addition, the Company has also launched an energy saving program that aims to help preserve nature.

Scope of Social Responsibility Related to the Environment

Bank Sulteng believes that the environment is an important part of the Company's business continuity. Therefore, in every business activity, Bank Sulteng always ensures that the business activities carried out do not have a negative impact on the environment.

Activity plan

The use of technology-based applications for the Bank's operations and customer service basically aims to target an increase in service to customers so as to increase the company's branding, increase market share, so that the company's revenue will increase. Meanwhile, energy saving efforts are expected to reduce company costs, especially those related to operational costs and general costs.